

**IMPLEMENTASI GARANSI PURNA JUAL HANDPHONE DALAM
PERSPEKTIF KONSEP KHIYAR SYARAT
(Suatu Penelitian di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RIZA RAHMATILLAH

NIM. 121309968

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

AR - RANIRY

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**IMPLEMENTASI GARANSI PURNA JUAL HANDPHONE DALAM
PERSPEKTIF KONSEP KHIYAR SYARAT
(Suatu Penelitian di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


Riza Rahmatillah
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 121309968

Disetujui Untuk Diuji/Dimunagasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP: 197204261997031002


Faisal Fauzan, S.E., M.Si., AK., CA
NIP: 0113067802

**IMPLEMENTASI GARANSI PURNA JUAL HANDPHONE DALAM
PERSPEKTIF KONSEP KHIYAR SYARAT
(Suatu Penelitian di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 9 Januari 2019 M
02 Jumadil-ula 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris


Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak
NIDN. 0113067802

Penguji I


Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 1967012919944032003

Penguji II


Azka Amalia Jihad, Shi., M.E.I
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
Nip. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Riza Rahmatillah
NIM : 121309968
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Januari 2018



Yang Menyatakan

Riza Rahmatillah)

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama : Riza Rahmatillah
NIM : 121309968
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi garansi purna jual handphone dalam perspektif konsep *khiyar syarat*
Suatu penelitian di Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh
Tanggal Sidang Munaqasyah : 9 Januari 2019
Tebal Skripsi : 87
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si., Ak., CA
Kata kunci : Garansi, Jual beli, *Khiyar syarat*, *Handphone*

Sistem garansi yang diterapkan pada penjualan *handphone* Untuk meminimalisir berbagai resiko yang dapat menyebabkan ketidakpuasan konsumen. Bentuk garansi yang diterapkan umumnya ada tiga yaitu garansi internasional, garansi distributor, dan garansi toko. Ketiga bentuk garansi tersebut berbeda pada tempo waktu dan juga nilai jual *handphone*. Penelitian ini mengkaji penerapan garansi dan relevansinya dengan konsep *khiyar syarat* dengan permasalahan bagaimana perjanjian garansi pada penjualan *handphone*? bagaimana penilaian kerusakan *handphone* yang ditanggung garansi oleh toko dan perspektif *khiyar syarat* terhadap sistem garansi purna jual *handphone*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data *library research* dan *field research*. Teknik pengumpulan data secara interview dan data dokumentasi. Hasil penelitian yang dicapai bahwa garansi diimplementasikan pada penjualan *handphone* urgen untuk memproteksi pembeli dari kerugian akibat objek yang ditransaksikan tidak sesuai dengan spesifikasi, pihak konsumen dapat memilih tempo yang ditawarkan yaitu seminggu untuk garansi toko, dan satu tahun untuk garansi distributor dan garansi internasional yang mempengaruhi nilai jual *handphone*. Dalam perjanjian garansi, pihak toko hanya mencover biaya service kerusakan mesin saja sedangkan penggantian mesin ditanggung pada garansi distributor dan internasional, sehingga pada penilaian kerusakan *handphone* tersebut harus diketahui secara pasti letak kerusakan pada *software* atau *hardware* karena pertanggung jawaban kedua kerusakan tersebut berbeda dan mempengaruhi nilai penjualan *handphone* juga. Dalam perspektif *khiyar syarat*, tempo waktu yang ditetapkan dalam perjanjian garansi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fuqaha, demikian juga *khiyar syarat* yang telah memiliki konsep yang diformat oleh fuqaha. Relevansi yang paling utama antara perjanjian garansi dan *khiyar syarat* adalah kesepakatan para pihak dalam menentukan klausula garansi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadis Nabi tentang kesepakatan pembuatan akad.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT karena dengan nikmat dan iradah-Nya, segalanya menjadi sempurna. Kami memuji, memohon pertolongan, memohon ampun dan bertaubat kepada-Nya. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah sehingga saya bisa membuat skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI GARANSI PURNA JUAL HANDPHONE DALAM KONSEP KHIYAR SYARAT”** ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini juga mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat

1. Bapak prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag dan Bapak Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak., CA selaku pembimbing I dan pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang dengan sabar di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Seluruh dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Sastra satu (S-1) .
5. Teristimewa sekali kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Alm Marzuki Daud dan ibunda Nurmalawati Usman, yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan doa kepada penulis agar tetap bersemangat dalam segala hal.
6. Abang Fakhrol Azmi, Kakak Maula Safriana, Wahyu Rizki dan adik Rizka Aulianda yang selalu mendoakan, dan memberikan bantuan baik moril maupun materil.
7. Terima kasih kepada Charles Babbage (1791-1871) sebagai penemu komputer pertama, Blake Ross dan Dave Hyat (2004) yang telah menciptakan *Mozilla Firefox*, Larry Page dan Sargey Brin (1998) yang secara tidak sengaja menemukan *google*, Larry Tasler dan Tim Not (1973-1976) yang telah menemukan fitur *copy paste*, Bill Gates dan Paul Allen (1975) yang telah mendirikan *microsoft*, dan penemu-penemu hebat lainnya yang telah berdedikasi tinggi dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas jasa-jasa kalian semua sehingga dapat menunjang proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
8. Terima kasih kepada Agil Fachrizal atas jasa-jasanya yang telah membantu penulis dalam proses membuat karya ilmiah (skripsi) sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.


9. Terima kasih juga kepada saudara Nafdal atas jasa-jasanya yang telah menyemangati dan terus mensupport penulis dari awal hingga akhir penulisan karya ilmiah (skripsi) sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dari para pembaca sekalian untuk pengembangan dan demi kesempurnaan penelitian ini.

Barakallah.

Banda Aceh, 12 Desember 2018
Penulis,

Riza Rahmatillah



TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan No. 0543 b/ U/ 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث			es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

رَبُّكُمْ Rabbukum

C. Vokal Pendek

Fathah (◌_) ditulis a, kasrah (◌_) ditulis i, dan dammah (◌_) ditulis u.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis ā إفاضة ditulis ifādah
2. Kasroh + ya' mati ditulis ī كشير ditulis kašir
3. Dammah + wawu mati ditulis ū نجوم ditulis nujūm

E. Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

زهيلي Zuhaili

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

يوم yauma

F. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis ha, kata ini tidak diperlukan terhadap kata arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambungkan dengan kata lain (frase), ditulis h. Contoh:

ليلة الجمعة ditulis lailah al-jumu'ah

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إن ditulis inna.

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘).
Seperti شَيْءٌ ditulis Syai’un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti رَبَائِبٌ ditulis rabā’ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti تَأْخُذُونَ ditulis ta’khuzūna.

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al contoh:
البقرة ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (al)-nya. Contohnya:
انساء menjadi an-Nisā’

I. Penulisan Kata-Kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.


Contoh:

حرف اجزٍ ditulis harful jarr atau harfu al-jarr

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : KONSEP KHIYAR SYARAT DAN PENGKATAGORIANNYA MENURUT FIQH MUAMALAH	17
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	17
2.2. Katagori <i>Khiyar Syarat</i>	23
2.3. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Jangka Waktu <i>Khiyar Syarat</i>	28
2.4. Pandangan Ulama Tentang <i>Khiyar Syarat</i>	31
2.5. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Status Hukum Aqad dan Masa <i>Khiyar</i>	34
BAB TIGA: IMPLEMENTASI GARANSI <i>HANDPHONE</i> MENURUT KONSEP <i>KHIYAR SYARAT</i> DI KECAMATAN BAITURRAHMAN BANDA ACEH.....	41
3.1 Profil usaha handphone di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.....	41
3.2 Sistem Perjanjian Garansi pada pertokoan <i>Handphone</i> Dengan Konsumennya di Kecamatan Baiturrahman	46
3.3 Standar Penilaian terhadap Kerusakan <i>Hand Phone</i> Klien dan Pemberian Garansi toko di Kecamatan Baiturrahman....	56
3.4 Relevansi konsep <i>Khiyar Syarat</i> Terhadap Sistem Garansi purna jual Yang Diberlakukan Pada Penjualan <i>HandPhone</i> di toko Kecamatan Baiturrahman Sebagai Bentuk <i>After Sale Service</i>	64

BAB EMPAT: PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jual beli sebagai salah satu aktivitas bisnis yang sangat populer dilakukan oleh *trader* untuk mencari keuntungan secara maksimal dengan menggunakan berbagai pola transaksi jual beli. Kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk semakin berkembang seiring berubahnya pola dan gaya hidup masyarakat modern. Hal ini telah memicu semakin berkembangnya transaksi jual beli dengan berbagai komoditas perdagangan.

Salah satu objek transaksi jual beli yang berkembang saat ini adalah *handphone* dengan berbagai merek, varian dan tipe. Hal ini disebabkan berkembangnya teknologi informatika dan internet yang semakin canggih menyebabkan progres teknologi *handphone* ini semakin maju. Masyarakat dengan berbagai jenis strata berupaya untuk memiliki kemampuan membeli *handphone* baik untuk kebutuhan komunikasi dan kehidupan sehari-hari maupun hanya untuk tuntutan *life style*.

Berbagai varian *handphone* tersedia di pasaran sebagai komoditas bisnis yang dipasok dari berbagai macam vendor dan terus menjadi incaran masyarakat. Kondisi ini menuntut pihak produsen untuk memberi keunggulan tertentu dan *after sale service* yang memuaskan konsumennya sehingga diperoleh loyalitas konsumen terhadap produk *handphone* tersebut.

Di antara berbagai bentuk *after sale service* yang diterapkan oleh produsen pada perdagangan *handphone* yaitu sistem garansi purna jual dengan tujuan untuk

memproteksi konsumen dari kerugian yang muncul akibat kualitas *handphone* yang dipasarkan tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh pihak pabrikan. Sistem garansi yang diimplementasikan oleh pihak produsen *handphone* memiliki berbagai bentuk di antaranya yaitu garansi perbaikan dan *spare part*, yang ditanggung sepenuhnya oleh pihak pabrikan, vendor maupun pihak toko yang menjual merek *handphone* tersebut.¹

Dalam konsep fiqh muamalah sistem garansi yang diimplementasikan oleh pihak pedagang *handphone* dapat diklasifikasikan sebagai *khiyar* yang merupakan hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang sesuai dengan kondisi masing-masing pihak.² transaksi telah sama-sama disetujui dengan aturan yang telah diterapkan sehingga kesepakatan tersebut dijadikan acuan bila terjadi sengketa di lain hari. dalam bentuk spesifik yaitu *khiyar syarat*, karena pihak toko atau pedagang *handphone* memberlakukan garansi tersebut dalam tempo waktu tertentu dan syarat tertentu lainnya. Secara normatif sistem garansi atau *khiyar syarat* ini memiliki format yang berbeda-beda dalam perspektif fuqaha namun secara umum *khiyar syarat* yang dilakukan harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu seperti prinsip manfaat bagi para pihak dan nilai maslahat dengan diimplementasikan *khiyar syarat* ini. hal ini disebabkan berbagai faktor. Dengan kata lain, *khiyar* ditetapkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Di satu segi memang hak opsi tidak praktis

¹ Hasil wawancara dengan zikri, Sales Samsung pada toko Wanda Ponsel, pada tanggal 2 Februari 2018 di Batoh Kec, Lueng Bata, Banda Aceh.

² Nasrul Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 128.

karena mengandung ketidakpastian, namun demi mewujudkan kerelaan pihak yang melakukan transaksi, opsi adalah jalan terbaik.³

Secara subsantial para fuqaha telah menformulasi *khiyar syarat* sebagai khiyar yang merupakan perjanjian setelah transaksi jual beli yang terikat dengan tenggang waktu yang ditentukan dan disepakati oleh pihak penjual dan pembelinya. *Khiyar syarat* ini dapat diimplementasikan pada beberapa transaksi lainnya yang bersifat muahadah antara pihak, seperti *shirfu*, *ijârah bi al-amâl* dan *ijârah bi al-manfa'ah*, *rahn* dan lain-lain.

Secara konseptual para fuqaha telah menetapkan bahwa tempo waktu dalam *khiyar syarat* bersifat terbatas dan mutlak harus ditentukan pada saat perjanjian khiyar dilakukan. Bahkan sebaliknya mereka menyatakan apabila tenggang waktu *khiyar syarat* tidak jelas atau tempo waktu yang diperjanjikan bersifat selamanya, maka *khiyar syarat* tersebut tidak sah dilakukan karena memiliki potensi terjadinya *gharar* dalam perjanjian *khiyar syarat* ini. Namun tidak semua ulama sepakat menyatakan tentang pembatasan waktu karena menurut ulama Malikiyah, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* ini boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan pembatasan waktunya secara spesifik asalkan para pihak saling memahami tentang substansi perjanjian *khiyar* ini. Bila dalam proses pelaksanaan *khiyar syarat*, para pihak mengalami mispersepsi sehingga menyebabkan terjadinya sengketa maka kasus seperti ini menurut ulama Malikiyah problema tersebut harus diserahkan kepada hakim karena memiliki legitimasi untuk memutuskan perkara sehingga berhak menentukan tenggang

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kendana, 2003), hlm. 120

waktu yang pasti atau diserahkan kepada kebiasaan setempat. Selanjutnya ulama Malikiyyah menyatakan bahwa apabila kedua belah pihak menyatakan tenggang waktu secara mutlak, maka kepastian waktunya diserahkan kepada kebiasaan setempat, atau ditentukan langsung oleh hakim.⁴

Selain ulama Malikiyyah, para fuqaha di kalangan jumbuh ulama mazhab juga berbeda persepsi tentang tempo waktu yang secara spesifik ditetapkan dalam perjanjian khiyar. Menurut Imam Abu Hanafi, Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi, dan juga Imam asy-Syafi'i (150-204 H/767-820 M), menyatakan bahwa tenggang waktu dalam *khiyar syarat* bersifat terbatas dalam waktu yang singkat dan bila diperjanjikan dalam waktu lama maka tempo waktunya tidak lebih dari tiga hari.

Pendapat fuqaha dari kalangan ulama jumbuh ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yang menjelaskan tentang kasus Habab ibn Munqis yang telah melakukan penipuan dalam transaksi jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah saw, dan beliau menetapkan bahwa dalam transaksi jual beli tidak boleh melakukan penipuan dan para pihak dapat melakukan *khiyar* paling lama selama tiga hari, hadist tersebut berbunyi sebagai berikut, yaitu: ⁵

إِذَا بَايَعْتَ فُقُلًا : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْوَالِيِ الْحَيَاةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر)

Artinya: *Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada pihak penjual): "janganlah ada penipuan, dan saya berhak untuk memilih (melanjutkan atau membatalkan jual beli) dalam tiga hari. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar)*

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 133.

⁵*Ibid.*

Sistem khiyar yang diformulasi dalam kitab fiqh pada *rubu'* muamalah dalam aplikasinya pada berbagai transaksi perdagangan ditransformasi menjadi sistem garansi, dengan beberapa perbedaan mendasar, karena dalam sistem garansi pihak produsen mengembangkan perjanjian garansi menjadi lebih fleksibel dengan tempo waktu yang relatif panjang, dan terkadang lebih satu tahun. Namun dalam sistem garansi purna jual pada produk *handphone* pihak produsen berusaha melayani konsumennya menjadi lebih istimewa dengan modifikasi sistem garansi yang lebih fleksibel. Dalam kajian ini, penulis fokus meneliti dan menganalisis sistem garansi pada pertokoan *handphone* dalam wilayah Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh .

Proses jual beli *handphone* di wilayah Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen, setelah pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Di dalam jual beli terdapat perjanjian antara pembeli dengan penjual, pihak perusahaan memberikan garansi kepada konsumen jika ada kerusakan pada *handphone* sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.

Sistem garansi yang diterapkan oleh pihak pertokoan penjualan *handphone* merupakan bagian dari perjanjian jual beli sebagai bentuk pertanggungungan risiko oleh pihak manajemen toko yang akan menanggung kerusakan *handphone* yang telah dijual kepada pihak konsumennya dalam jangka waktu satu tahun, dan garansi ini diistilahkan dengan garansi toko.⁶ Namun sistem garansi yang diberikan kepada konsumennya memiliki beberapa opsi, dan pilihan tersebut

⁶Hasil wawancara dengan Safwanda, pemilik toko Gudang *handphone*, pada tanggal 10 Juli 2018 di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

sering sekali terkait dengan harga jual produk kepada konsumennya. Adapun opsi yang diberikan oleh pihak toko *handphone* adalah: garansi nasional, garansi toko dan tidak ada garansi sama sekali. Dengan demikian pihak pembeli dapat memilih opsi tersebut sesuai dengan keinginannya. Adapun contoh garansi produk berskala nasional biasanya harganya lebih mahal dari pada produk garansi toko, karena garansi nasional ini merupakan garansi yang ditawarkan oleh pihak pabrikan ataupun *vendor*.⁷ Garansi pabrikan ini biasanya mencakup garansi karena kesalahan proses produksi, kesalahan bahan material produk dan kesalahan konstruksi, tidak termasuk pergantian aksesoris yang rusak karena pemakaian.⁸

Penelitian ini mengkaji tentang masalah garansi purna jual *handphone* dalam konsep *khiyar syarat* di toko *handphone*, dan juga meneliti tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap purnajual.

Penelitian ini fokus pada riset terhadap variabel diformulasi dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: “Implementasi Garansi Purnajual *handphone* Dalam Perspektif Konsep *Khiyar syarat* (Studi di Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh).

1.2 Rumusan Masalah جامعة الزاوية

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perjanjian garansi yang ditetapkan oleh toko *handphone* kepada konsumennya pada penjualan produk di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh ?

⁷ Hasil wawancara dengan Wahyudi, Pemilik toko Qita2 ponsel di Puenayong, pada tanggal 12 Juli 2018 di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

⁸ Hasil wawancara dengan Fuad Saputra, pemilik toko Era Fond pada tanggal 18 Juli 2018 di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

2. Bagaimana penilaian kerusakan *handphone* yang ditanggung garansi oleh toko *handphone* di Kecamatan Baiturrahman kepada konsumennya?
3. Bagaimana perspektif *khiyar syarat* terhadap sistem garansi purna jual *handphone* di toko penjualan *handphone* dalam wilayah Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari riset yang penulis lakukan ini sesuai dengan formulasi rumusan masalah yang telah diformat di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui perjanjian garansi yang ditetapkan oleh toko *handphone* kepada konsumennya pada penjualan produk di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh .
2. Untuk mengetahui penilaian kerusakan *handphone* yang ditanggung garansi oleh toko *handphone* di Kecamatan Baiturrahman kepada konsumennya.
3. Untuk menganalisis perspektif *khiyar syarat* terhadap sistem garansi purna jual *handphone* di toko penjualan *handphone* dalam wilayah Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh .

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan riset dan menetapkan variabel penelitian, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Garansi purna jual

Garansi purna jual garansi dapat diartikan sebagai jaminan. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, garansi diartikan sebagai tanggungan atau jaminan dari seseorang penjual bahwa barang yang dijual tersebut bebas dari kerusakan atau kecacatan yang tidak diketahui sebelumnya oleh penjual.⁹

Adapun kata purnajual telah menjadi kata majemuk yang dapat diartikan sebagai pasca penjualan suatu produk.¹⁰ Sedangkan garansi purnajual yang penulis maksudkan dalam skripsi ini yaitu, pertanggungungan yang dilakukan oleh pihak produsen termasuk pihak toko terhadap objek transaksi tertentu yang dilakukan setelah transaksi penjualan berlangsung dan penjaminan tersebut dilakukan secara priodik dalam rentang waktu tertentu.

2. *Handphone*

Handphone merupakan terminal *telephone* genggam dengan pemecaran dan tanpa kabel yang berteknologi GSM (*Global System Comunication*) yang menggunakan sistem teknik seluler dengan SIM (*Subscribel Identity Modul*) sebagai identitas pelanggan.¹¹

3. *Khiyar syarat*

Khiyar syarat yaitu hak pilih yang terkaid dengan tempo waktu untuk melanjutkan atau menghentikan transaksi jual beli yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain, tenggang waktu yang ditentukan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan pada pihak yang melakukan transaksi jual beli. Misalnya, pembeli mengatakan “saya beli barang

⁹ Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 29.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Inter Media, 2000), hlm. 299

ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan selama satu minggu.

Para ulam fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi di pihak penjual.

1.5 Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah dilakukan penulis, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada garansi purnajual *handphone* dalam konsep *khiyar syarat* maka penulis memaparkan beberapa riset atau penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi plagiasi dan duplikasi dalam riset ini, kajian pustaka juga dibutuhkan untuk melakukan pemetaan terhadap penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini dapat ditempatkan dalam khazanah kajian hukum ekonomi syariah.

Berikut penulis mengambil kajian pustaka yang disusun oleh Maria Zulfa dengan judul penelitian “*Perjanjian Garansi Sepeda Motor Menurut Konsep Khiyar syarat Dalam Fiqh Muamalah (Analisis Perjanjian dan Pelaksanaan After Sales Service Pada Suzuki Yunar Ulee Glee di Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya)*.”¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem service pada garansi sepeda motor yang diberikan oleh pihak Suzuki Yunar Ulee Glee, dan menganalisis upaya yang harus dilakukan pihak Suzuki Yunar Ulee Glee dalam menyelesaikan garansi yang bermasalah.

¹²Maria Zulfa,” *perjanjian sepeda motor menurut khiyar syarat dalam Fiqh muamalah (analisis perjanjian dan pelaksanaan after sales service pada suzuki yunar Ulee Glee di Kec. Bandar dua, Kab. Pidie jaya)* Fakultas IAIN Ar-Raniry.

Rahmawati Yusuf juga meneliti tentang aplikasi *Khiyar syarat* dalam Transaksi Jual Beli Emas di kalangan Pedagang Emas Pasar Aceh.¹³ Tulisan tersebut bertujuan membahas secara umum *khiyar syarat* yang di implementasi oleh pedagang emas di pasar Aceh telah sesuai dengan hukum Islam. Adapun kategori khiyar yang diimplementasikan oleh pedagang emas pasar Aceh adalah *khiyar masyru'* yaitu *khiyar* yang di benarkan syara' karena dijelaskan secara pasti batasan waktunya, baik tiga hari, satu hari dan sebagainya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Selanjutnya, Iswan Fajri meneliti tentang *Aplikasi Garansi Purnajual Komputer Pada CV. Simbadda com Menurut Konsep Khiyar syarat dalam Fiqh Muamalah*.¹⁴ Penelitian ini menunjukkan bahwa jika perangkat komputer yang dibeli di CV. Simbadda Com Banda Aceh mengalami kerusakan, maka biasanya pihak perusahaan akan memperbaiki tanpa biaya atau akan diganti dengan barang lain yang sama nilainya, juga mendapatkan garansi selama satu tahun.

Rahmat sadri, meneliti tentang *pelaksanaan perjanjian garansi telepon seluler dalam tinjauan hukum Islam (Studi terhadap konsep khiyar syarat)*. Peneliti ini menyimpulkan bahwa hak khiyar pada jual beli telpon seluler dapat diimplementasikan denganbaik karena jika pihak pembeli mengetahui cacat ponsel yang dibelinya ditempat transaksi, maka pihak pembeli dapat memilih antara membatalkan atau melangsungkan jual beli.namun jika kerusakan tersebut

¹³Rahmawati Yusuf," *Khiyar Syarat dalam Transaksi Jual Beli Emas Dikalangan Pedagang Emas Pasar Aceh*" (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry,2009.

¹⁴ Iswan Fajri," *Aplikasi Garansi Purnajual Komputer pada CV. Simbadda Com Menurut Konsep Khiyar Syarat dalam Fiqh Muamalah*" (Skripsi yang tidak di publikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2010

baru diketahui setelah akad, maka pihak penjual tidak bertanggung jawab dan menyerahkan unruk menggunakan hak garansi.

Samsuardi, meneliti tentang *sistem garansi pada transaksi jual beli laptop second menurut konsep khiyar syarat*. Peneliti ini mendeskripsikan tentang sistem garansi jual beli laptop, dan juga pembeli mendapatkan garansi yang baik setelah pembelian laptop dilakukan. Pembeli mendapatkan garansi yang baik setelah pembeli laptop dilakukan. Dari hasil peneliti yang telah dilakukan oleh pihak peneliti bahwa pelaksanaan garansi yang digunakan telah memenuhi ketentuan *khiyar syarat* yang diformulasikan oleh fuqaha dalam hukum Islam.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan kajian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif dan digabungkan dengan pendekatan fenomenologi dengan fokus kajian meneliti dan menganalisis tentang implementasi *khiyar syarat* dalam transaksi jual handphone sebagai suatu perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi terhadap para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Penelitian normatif ini dapat diklasifikasikan sebagai kajian fiqh muamalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

1.6.2 Jenis Metode Penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian paling dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan

nantinya.¹⁵ Jenis metode penelitian yang digunakan dalam riset ini yaitu metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan secara sistematis dan faktual terhadap fakta empirik yang menjadi objek atau subjek penelitian sehingga fokus penelitian dan data yang diperoleh tepat dan akurat.¹⁶

Dalam operasional jenis penelitian deskriptif analisis ini penulis akan meneliti tentang penjanjian garansi pada transaksi jual beli *handphone* pada toko *handphone* di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan pihak konsumennya yang dibatasi tempo atau tenggang waktu sesuai dengan jenis dan bentuk garansi yang disepakati.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Secara general data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua bentuk yaitu data primer dan data skunder. Kedua data tersebut sangat penting dan signifikan untuk analisis data. Data skunder diperoleh melalui penelusuran dan telaah pustaka sehingga data yang diperoleh merupakan data dari *library research*. Adapun jenis data pustaka yang diperoleh merupakan kitab tentang fiqh muamalah atau kitab pada jilid yang membahas tentang fiqh muamalah di antaranya *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah* karya Imam al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqhu Al-Islami Waadillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili dan *Fiqh Al-Sunnah* karangan Sayyid al-Sabiq, dan berbagai buku seperti karya Nasrun Haroen, Hendi Suhendi dan Helmi Karim serta literatur lainnya seperti artikel jurnal dan lain sebagainya.

¹⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 54.

¹⁶ Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (yogyakarta: raker serasin, 2000), hlm.45.

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu perjanjian garansi dalam transaksi jual beli *handphone* yang dilakukan oleh konsumen dengan pihak toko *handphone* dan juga perjanjian garansi. Dengan demikian data primer di sini diperoleh melalui *field research* (penelitian lapangan).¹⁷

Kedua bentuk data yang diperoleh tersebut akan disajikan dalam bentuk naratif sehingga diperoleh informasi dan kejelasan tentang substansi dari penelitian yang penulis lakukan ini dengan fokus kajiannya pada garansi jual beli *handphone*.

Selain kedua data tersebut dalam penelitian ini juga dibutuhkan data komplemen sebagai kelengkapan dari kedua data di atas.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu *interview* (wawancara), dan *dokumentasi*.

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara percakapan langsung antara penulis dengan pemilik toko *handphone* dalam wilayah Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh, dan dengan konsumennya yang membeli *handphone*. Secara tidak langsung wawancara dilakukan terstruktur atau secara bebas tanpa mengumpulkan pedoman atau panduan dalam mengajukan pertanyaan. Adapun *interview* dilakukan dengan pihak pemilik toko *handphone*, karyawan, dan juga konsumen yang membeli dan

¹⁷ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.160.

mengklaim garansi di toko *handphone* tersebut yang terletak di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh .

Interview yang penulis lakukan menggunakan jenis *guiden interview* dengan operasional wawancara secara praktis dengan panduan daftar pertanyaan yang telah penulis siapkan sebelumnya sesuai dengan formulasi rumusan masalah penelitian.

b. Data dokumentasi

Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data internal dari pemilik toko *handphone* di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh baik berupa brosur, faktur jual beli dan juga kartu garansi serta neraca keuangannya. Data dokumentasi juga mencakup bukti klaim garansi yang diajukan oleh konsumen terhadap *handphone* yang rusak dan bukti penyerahan kembali *handphone* pada pihak konsumen.

1.6.5 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data kedua teknik pengumpulan data penulis menggunakan di atas, masing-masing menggunakan instrumen: kertas, alat tulis, serta tape recorder untuk pengumpulan data melalui wawancara.

1.6.6 Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data diperoleh baik data pustaka maupun data lapangan yang diperoleh melalui interview dan dokumentasi selanjutnya data tersebut diproses menggunakan beberapa tahapan yaitu *collecting data*, *editing data*, dan *analiting data*.

Setelah proses *collecting data* secara interview dan dokumentasi selanjutnya data-data tersebut diklasifikasi dan diedit untuk dilakukan pengujian terhadap validitas datanya sehingga diperoleh akurasi data melalui pengujian reliabilitas dalam objektifitas data. Tahap akhir dari proses ini adalah analisis terhadap data yang telah dilakukan pemaparan secara deskriptif dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi, dengan menggunakan pedoman untuk penulisan karya ilmiah merujuk kepada buku pedoman karya ilmiah Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2013.

1.7 Sistematika Pembahasan

Pembahasan karya ilmiah ini dilakukan secara sistematika dan membagi pembahasannya ke dalam empat bab yang saling mendukung antara satu bab dan bab yang lainnya, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab sebagai pelengkap. Sistematika karya ilmiah ini dapat digambarkan secara umum sebagai berikut:


Bab satu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua yang menyangkut dengan teori *khiyar syarat* dalam aturan fiqh muamalah, yang menjelaskan tentang pengertian khiyar, dan dasar hukumnya, macam-macam khiyar, serta pandangan ulama tentang *khiyar syarat*.

Bab tiga menjelaskan tentang bentuk implementasi garansi *handphone* di toko *handphone* dalam wilayah kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh dalam bab dijelaskan sistem perjanjian garansi pada toko *handphone* di kecamatan Baiturrahman dengan konsumennya dalam penjualan *handphone*. standar

penilaian terhadap kerusakan *handphone* konsumen dan pemberian garansinya. perspektif *khiyar syarat* terhadap sistem garansi yang diberlakukan pada penjualan *handphone* di toko *handphone* di kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh sebagai bentuk *after sale service*

Bab empat merupakan bab penutup yang merupakan bagian terakhir dari penulisan karya ilmiah ini yang terdiri dari beberapa kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir skripsi ini dilampirkan daftar kesimpulan dengan mencantumkan sejumlah buku yang penulis baca dalam rangka menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa juga penulis mencantumkan identitas penulis dalam riwayat hidup.



BAB DUA

EKSISTENSI KHIYAR SYARAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT FIQH MUAMALAH

2.1 Pengertian dan dasar Hukum *Khiyar Syarat*

2.1.1 Pengertian *Khiyar*

Kata *Khiyar* diambil dari bahasa Arab yaitu *ikhtara-yakhtaru* yaitu artinya memilih, dan *Khiyar* yang berarti hak untuk memilih atau melangsungkan jual beli¹. Sedangkan secara *etimologi*, *Khiyar* berarti adalah memilih, menyisipkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi.²

Sedangkan terminologi dalam ilmu fiqh, *khiyar* berarti hak yang di miliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya³. Serta pengertiannya *khiyar* menurut ulama fiqh:

أن يكون للمتعاقد الحق في امضاء اعقد أو فسخه ان كان الخيار شرط أو رؤية أو عيب أو ان يَخار احد البيعين ان كان الخيار خيار تعيين⁴.

Artinya: “Suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, *aib*, atau *ru'yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika itu *khiyar ta' yin*.”

Dalam kitab *Al-Wajiz* disebut bahwa definisi *khiyar* adalah kedua belah pihak yang melakukan transaksi mencari yang terbaik di antara dua belah pihak

¹ Fadlil An-Nadwi, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Indinesia-arab*, (Gresik: sekar,1992), hlm. 109

² Adiwarman A. Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 47

³ *Ibid*

⁴ (Al-Juhaili. 1989). hlm. 250.

yaitu memilih salah satu diantara keduanya melanjutkan jual beli atau membatalkannya⁵.

Secara koseptual khiyar syarat yaitu hak pilih yang disepakati oleh para pihak dan transaksi jual beli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli dalam rentang waktu tertentu sesuai kesepakatan yang diucapkan secara jelas oleh para pihak, dan jika dalam rentang waktu tersebut transaksi jual beli tidak dibatalkan maka akad tersebut sah pemberlakuannya.⁶

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad atau kedua belah pihaknya sekaligus untuk memilih membatalkan atau meneruskan akad dalam waktu tertentu.⁷

Selanjutnya definisi yang dibuat oleh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalfi yaitu keduabelah pihak melakukan kesepakatan jual beli dan dalam transaksi tersebut ditetapkan kesepakatan syarat secara pasti atau salah satu pihak menentukan hak pilih sampai aktu tertentu meskipun rentang waktu yang disepakati itu cenderung lama.⁸

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh al-Sunnah* mendefinisikan khiyar syarat yaitu salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan syarat boleh menetapkan masa khiyar dalam jangka waktu tertentu.⁹

⁵ Abdul Adhin bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz; Ensiklopedi Fiqh Islam dalam Al-Qur'an dan sunnah Ash-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 66

⁶ Abdulrazaq As-Sanhuri, *Mashadir Al-haq Fil Fiqh Al-Islami* (terj. Samsul Anwar), (Beirut: Al-Majma' Al-Ilmi, 2005), hlm. 317

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid 4, (terj. Abdul Hayyi Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani Press dan Darul Fikr, 2011) hlm. 556

⁸ Abdul Adhim bin Badawi Al-Khalifi, *Al-wajiz: Ensiklopedi Fiqh Islam dalam Al-Qur'andan Sunnah Ash-Shahih*, hlm.667

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Kuala Lumpur: Victoria Agency, 2001), hlm.102

Adapun definisi khiyar syarat menurut Ghufron A. Mas'adi yaitu hak dua orang yang melakukan suatu akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad tersebut dalam waktu tertentu yang ditetapkan secara fix pada saat akad dilakukan.¹⁰

Dari beberapa definisi yang dikemukakan fuqaha di atas yang telah penulis paparkan, meskipun terdapat banyak definisi tentang khiyar syarat ini namun secara substantial tidak terdapat perbedaan yang signifikan, para fuqaha dan ahli fiqh hanya berbeda redaksi sedangkan fokus dalam format definisi yang dibuat tetap menitikberatkan pada hak pilih dan dibatasi dalam jangka waktu tertentu dan disepakati bersama oleh para pihak sebagai sebuah konsesi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa khiyar syarat adalah hak pilih yang dapat disepakati di antara para pihak untuk mengajukan suatu syarat penangguhan penguasaan barang dalam waktu tertentu baik dalam waktu singkat seperti 3, 5, atau 7 hari bahkan khiyar syarat ini dapat dilakukan dalam tempo lama bila barang yang menjadi objek transaksi dapat bertahan dalam jangka waktu lama juga sehingga diperoleh kesepakatan transaksi jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.

Dalam operasionalnya khiyar syarat ini harus jelas identitasnya sebagai khiyar yang bertumpu pada tenggang waktu yang disepakati tempo waktunya di antara para pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. Dengan adanya tempo waktu ini para pihak dapat memastikan kualitas dari objek transaksi dan juga urgensi dari barang yang dibeli. Dengan demikian pihak penjual dan pembeli dapat

¹⁰ Ghufron A. Mas' ad, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), hlm. 111

memastikan kerelaan terhadap transaksi dan juga objek jual beli yang akan dipindahtangankan.

2.1.2 Dasar Hukum Penerapan Khiyar Syarat

Khiyar syarat sebagai salah satu bentuk khiyar yang memiliki identitas dan spesifikasi pada tempo waktu tertentu untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya. Para fuqaha telah memformulasikan dasar hukum sebagai asas legalisasi khiyar syarat ini dalam transaksi jual beli. Dalil yang menjadi dasar pemberlakuan khiyar yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yang berbunyi:

عن نافع عن عبد الله بن رضي الله عنهما أن رسول الله عليه وسلم قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بيع الخيار . (رواه البخاري و مسلم¹¹)

Artinya: *Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Ra bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Setiap penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) atas yang lainnya selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli khiyar. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadist lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum khiyar syarat ini yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang terdapat dalam Kitab Shahih Muslim disebutkan Rasulullah Saw bersabda:

عن عبد الله ابن دينار انه سمع ابن عمر يقول: ذكر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخذع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لاخلافه فكان اذا بايع يقول لاخلافه. (رواه مسلم)¹²

Artinya: *Dari Abdullah bin Dinar bahwasanya ia mendengar Ibn Umar berkata: Seorang laki-laki melapor kepada rasulullah SAW bahwasanya ia tertipu*

¹¹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari; Penjelasan Kitab Sahih Al-Bukhari*, Juz 12, Hadist No.2111, (Terj. Amiruddin),(Jakarta:Pustaka Azzam, 2005), hlm. 12.

¹² Ahmad Mudrab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadist-Hadist Mutafaq Alaih Bagian Muamallah Dan Munaqahat*, (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 341.

dalam jual beli, maka Rasulullah Saw bersabda: bersama siapapun engkau melakukan jual beli katakanlan “tidak ada tipuan” maka takkala ia melakukan jual beli, ia berkata “tidak ada tipuan”.(HR.Muslim).

Hadist berikutnya diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibn Umar Ra.

Bahwasanya Rasulullah bersabda:

عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان با الخيار ما لم يتفرقا أو يقول احد هما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون خيار. (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Ayyub, dari Nafi; dari Ibn Umar Ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: penjual dan pembeli berhak memilh sebelum keduanya berpisah, atau salah satu dari keduanya mengatakan kepada pihak yang lain” pilihlah” dan mungkin beliau mengatakan: “atau yang terjadi adalah jual beli khiyar,” (HR.Bukhari).*

Hadist-hadist di atas merupakan dasar hukum tentang khiyar yang belum menetapkan secara spesifik tentang khiyar syarat karena diktum yang dikandung hadist tersebut masih bersifat umum yang hanya mengatur tentang adanya khiyar dalam transaksi jual beli.

Adapun hadist yang menjadi dasar legalisasi khiyar syarat secara spesifik telah menetapkan tentang batas waktu yang menjadi identitas dari khiyar syarat ini yaitu:

عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اشترى من رجل بعير واشترط عليه الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله عليه وسلم البيع وقال: الخيار ثلاثة أيام (رواه عبد رزاق)¹³

¹³ Muhammad Nashiruddin al- Albani, *Shahih Sunan Abi Daud*, Juz II Hadist No. 3455. Hlm, 583

Artinya: *Dari Aiyub, dan dari Nafi', dan dari Ibn Umar ra berkata: "bersabda Rasulullah SAW bahwa seorang laki-laki membeli seekor unta dari pada seorang lelaki dan ia mensyaratkan khiyar sampai empat hari, kemudian Rasulullah Saw membatalkan jual beli itu dan Rasulullah Saw mengatakan: khiyar adalah tiga hari. (HR. Abdurrazaq).*

Dalam hadist tersebut di atas Rasulullah membatalkan transaksi jual beli unta karena tempo waktu yang diperjanjikan telah melebihi batas seharusnya yang telah disepakati yaitu 3 hari bahkan beliau menegaskan dalam sabdanya bahwa khiyar syarat hanya boleh dilakukan dalam tempo 3 hari saja. Bahkan dalam hadist di atas secara sharih dalam matannya menyebutkan unta yang secara fisik bisa bertahan lama.

Hadist lainnya yang membahas secara spesifik tentang khiyar syarat diriwayatkan oleh Ibn Umar ra, juga diriwayatkan oleh Annas ra:

عن أنس رضى الله عنه أن رجلا اشترى من رجل بغير واشترط عليه الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله عليه وسلم البيع وقال: الخيار ثلاثة أيام (رواه عبد رزاق)¹⁴

Artinya: *Dari Annas Ra bahwasannya seorang laki-laki membeli seekor unta dari pada seorang lelaki dan ia mensyaratkan khiyar sampai empat hari, kemudian Rasulullah Saw membatalkan jual beli itu dan Rasulullah Saw mengatakan: khiyar adalah tiga hari. (HR. Abdurrazaq).*

Hadist ini merupakan versi lain yang melegalisasi khiyar syarat, namun perawinya berbeda meskipun jalur sanadnya masih ada yang sama. Hadist ini mensyariatkan tentang kebolehan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hanya boleh melakukan khiyar selama 3 hari saja, meskipun objek transaksi dapat bertahan lama. Dalam masa khiyar para pihak dapat membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli apabila sepakat dan sesuai

¹⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunnan Abi Daud, Juz II Hadist No. 3455(Jakarta: Pustaka Azzam,2005), hlm.583.

dengan keinginannya dan bila terdapat kecacatan dalam melakukan transaksi, dengan batas waktu yang ditentukan oleh kedua dalam akad maka dapat dibatalkan.

2.2 Katagori Khiyar Syarat

Khiyar syarat merupakan salah satu bentuk khiyar yang dapat dikategorikan dalam *khiyar masyru'* karena telah memiliki dasar legalitas yang jelas yang terdapat dalam hadist-hadist. Sebagai khiyar masyru' maka khiyar syarat ini dapat diimplementasikan oleh masyarakat muslim karena telah dibolehkan syara' dengan syarat penentuan batas waktunya jelas sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Dengan menggunakan khiyar syarat dalam transaksi jual beli maka bila para pihak tidak membatalkan akad dalam rentang waktu yang telah disepakati maka transaksi jual beli dianggap sah. Dengan demikian bila dalam tempo waktu atau masa *khiyar* berakhir tanpa terjadi pembatalan akad jual beli maka hak *khiyar* akan gugur dan akad jual beli menjadi *lazim* yaitu mengikat para pihak secara pasti demi hukum.¹⁵

Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk membatalkan sebuah akad yang telah disepakati dalam khiyar syarat tersebut sebagai *khiyar masyru'* yaitu:

1. Pembatalan itu terjadi pada masa *khiyar*, karena akad mengikat lazim dengan berlalunya khiyar tanpa ada pembatalan dari pihak yang memiliki khiyar.
2. Pihak yang lain, atau orang yang mensyaratkan *khiyar* yang mengetahui tentang pembatalan itu jika diucapkan dengan perkataan (*fasakh qauli*).

¹⁵ Wahbah Zuhaili, Fiqh Dan Perundangan Islam, hlm. 558

Kedua syarat yang disebut di atas diformat dan diimplementasikan oleh mazhab Hanafi karena syarat ini dipelopori oleh Abu Hanifah dan Muhammad Hasan Al-Syaibani. Penetapan kedua syarat tersebut dengan tujuan untuk menghindarkan terjadinya kerugian bagi pihak tersebut, karena apabila seorang penjual, terkadang ia tidak mencari pembeli yang lain karena merasa yakin bahwa pembeli pertama tidak akan membatalkan akad, dan hal ini akan merugikan pihak pembeli pertama.

Jika seorang pembeli, boleh jadi ia melakukan *tasharuf* pada barang karena menyangka bahwa penjual tidak akan membatalkan akad, sehingga harus mengganti dan ini adalah kerugian terhadapnya, dengan demikian adanya pembatalan, akan dapat dihindari kemudharatan atau kerugian seperti ini.

Selain itu pembatalan dapat dilakukan dengan perbuatan (*fasakh fi'li*), ia tidak perlu diberitahukan pihak yang satu lagi sebab ia merupakan perkara *hukmi* (yang dihukumkan). Dalam pembatalan secara hukum tidak disyaratkan adanya pengetahuan akad hal itu hal itu seperti memecat wakil, *syarik mudharib* (pihak yang ikut dalam mudharabah). Seseorang murtad pindah ke daerah musuh, seorang yang gila dan sulit disembuhkan, dan sebagainya. Pihak kedua juga tidak disyaratkan mengetahui adanya *ijazah* (pembolehan) terhadap akad.

Menurut Abu Yusuf dan Imam Hanbali, tidak disyaratkan dalam aplikasi khiyar syarat pihak kedua mengetahui adanya pembatalan, karena penerimaan secara khiyar syarat ini menunjukkan pemilik khiyar biasanya dari pihak pembeli telah menggunakan haknya sebagai pengguna hak khiyar sehingga secara serta

merta melaksanakan kuasanya untuk membatalkan akad, baik diketahui atau tidak oleh pihak yang kedua yaitu pihak penjual.¹⁶

Di kalangan ulama Hanafiah, ulama Ja'fariyah, dan ulama Syafi'iyah bahwa perjanjian dan pelaksanaan khiyar syarat dapat dilakukan lebih dari tiga hari, bila hal tersebut merupakan kehendak dari para pihak yang melakukan transaksi.

Sedangkan Imam Hanafi dan Jafar berpendapat bahwa waktu tiga hari adalah waktu cukup dan memenuhi kebutuhan para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dengan demikian, jika melewati waktu tiga hari, jual beli tersebut batal. Pendapat tersebut juga selaras dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa khiyar syarat yang melebihi tiga hari akan membatalkan jual beli, sedangkan kurang dari tiga hari hal itu adalah rukshah, (*keringanan*). Pendapat kedua imam mazhab ini didasarkan pada hadist berikut:

عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اشترى من رجل بعير واشترط عليه الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله عليه وسلم البيع وقال: الخيار ثلاثة أيام (رواه عبد رزاق)¹⁷

Artinya: *Seorang laki-laki membeli seekor unta dari pada seorang lelaki dan ia mensyaratkan khiyarb-sampai empat hari, kemudian Rasulullah Saw membatalkan jual beli itu dan Rasulullah Saw mengatakan: khiyar adalah tiga hari. (HR. Abdurrazaq).*

Sedangkan menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa khiyar syarat dibolehkan sesuai dengan kebutuhan atau kesepakatan para pihak bahkan

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, hlm 558.

¹⁷ Muhammad Nashiruddin al- Albani, *Shahih Sunan Abi Daud*, Juz II Hadist No. 3455. Hlm, 583

terkadang dapat disesuaikan dengan kondisi objek jual beli. Dengan menggunakan katagori tempo waktu yang dibuat oleh mazhab Maliki ini maka tempo waktu khiyar syarat bisa saja kurang dari 3 hari dan juga bisa lebih dari waktu tersebut. Bila objek transaksi jual beli berupa buah-buahan yang cepat rusak sebelum tiga hari, maka pada objek tersebut pemberlakuan khiyar dibolehkan sebelum sampai 3 hari.¹⁸

Menurut ulama Malikiyah ini bahwa hakikat khiyar syarat ditujukan untuk menguji barang yang dijual sehingga sehingga para pihak dapat menentukan katagori waktu secara mandiri sesuai dengan kondisi dari barang yang menjadi objek transaksi secara alamiah berbeda-beda. Buah-buahan seperti jambu, sawo dan belimbing waktu masa pakainya sangat singkat bila lebih dari 3 hari secara alamiah buah-buahan tersebut akan busuk dan tidak dapat dikonsumsi lagi sehingga untuk objek transaksi seperti ini tempo waktu khiyar syarat harus lebih kurang dari 3 hari.

Menurut ulama fiqh penggunaan khiyar syarat dapat dikatagorikan dalam 3 bentuk yaitu:¹⁹

1. Pengguguran khiyar secara jelas (*isqath al-sharih*)
2. Pengguguran dengan *dilalah* (*isqath dilalah*)
3. Pengguguran secara *mudharat* (*isqath bi thuruq al-dhararah*)

Pada kategori pertama ini, yaitu mengurangi khiyar syarat dengan cara yang jelas (*isqath al-sharih*) adalah pengurangan yang dilakukan oleh pihak yang berkhiyar, seperti menyatakan, “saya ridha.” Dengan akad yang diucapkan secara

¹⁸ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamallah*, hlm. 106

¹⁹ *Ibid.*, hlm, 108.

verbal oleh para pihak yang merupakan pelaku akad secara jelas (*sharih*) dalam melafazkan akad khiyar syarat tersebut. Sebaliknya, akad akan gugur dengan pernyataan, ” saya batalkan atau saya gugurkan akad ini.” Dengan pernyataan seperti tersebut maka akad yang dilakukan akan batal demi hukum.

Kedua, pengguguran dengan dilalah adalah adanya *tasharruf* (beraktifitas dengan barang tersebut) dari pelaku *khiyar* yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut jadi dilakukan, seperti pembeli menghibahkan barang tersebut kepada orang lain, atau sebaliknya, dia mengembalikan kepemilikan kepada penjual. Pembeli menyerahkan kembali kepada penjual menunjukkan bahwa dia membatalkan jual beli atau akad.

Ketiga, pengguguran khiyar dengan kemudharatan terdapat dalam beberapa keadaan sebagai berikut:²⁰

- a. Habis waktu, sehingga akibat hukum yang muncul dari tempo waktu khiyar yang telah habis tersebut mengakibatkan akad terjadi sesuai dengan kesepakatan yang muncul.
- b. Seseorang yang melakukan khiyar syarat tersebut meninggal dunia, sehingga hak dan kewajibannya gugur dengan sendirinya.
- c. Adanya hal yang semakna dengan mati, seperti seseorang yang hilang sehingga keberadaannya tidak diketahui.
- d. Barang rusak ketika masa *khiyar*.

Adapun tentang rusaknya barang dalam jangka waktu *khiyar* maka status jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

²⁰ *Ibid*

- a. *Khiyar* akan gugur jika masih dalam penguasaan penjual.
- b. Jika barang sudah ada dalam tangan pembeli, namun *khiyar* berasal dari penjual, maka akad jual beli batal. Akan tetapi pembeli harus menggantikannya.
- c. Jika barang sudah ada di tangan pembeli dan *khiyar* syarat berasal dari keinginan pihak pembeli maka jual beli tersebut menjadi *lazim*, sehingga mengikat para pihak dan hak *khiyar* pun gugur.
- d. Ulama Syafi'iyah seperti halnya ulama Hanafiah berpendapat bahwa jika barang rusak dengan sendirinya, maka *khiyar* syarat gugur dan akad jual beli yang telah dilakukan akan batal dengan sendirinya.
- e. Terdapat kecacatan pada barang.²¹

2.3 Perbedaan Pendapat Ulama tentang Jangka Waktu *Khiyar Syarat*

Khiyar dilakukan oleh para pihak setelah *shighat* ijab dan kabul berlangsung, sehingga dapat dipertimbangkan untuk melanjutkan konsekwensi dari akad ataupun membatalkannya. Setiap *khiyar* yang dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli tetap memiliki waktu tertentu sebagai tenggang waktu berlakunya *khiyar* tersebut.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang tenggang waktu pemberlakuan *khiyar* syarat ini. Perbedaan pendapat tersebut dapat diklasifikasi dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Ulama Hanafiah, Ulama Syafi'iyah, dan Ulama Ja'fariyah berpendapat bahwa *khiyar* syarat ini dapat berlangsung selama tiga hari atau lebih.

²¹ *Ibid.*, hlm, 111.

Kelompok ulama ini menyatakan pendapat ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi sebagai berikut:

عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اشترى من رجل بعير واشترط عليه الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله عليه وسلم البيع وقال: الخيار ثلاثة أيام (رواه عبد رزاق)²²

Artinya: *Seorang laki-laki membeli seekor unta dari pada seorang lelaki dan ia mensyaratkan khiyarb sampai empat hari, kemudian Rasulullah Saw membatalkan jual beli itu dan Rasulullah Saw mengatakan: khiyar adalah tiga hari. (HR. Abdurrazaq).*

Imam Hanafi dan Jafar berpendapat bahwa waktu tiga hari adalah waktu cukup dan memenuhi kebutuhan seseorang. Meskipun demikian di kalangan ulama Hafiyah ini *khiyar* diperbolehkan menurut kesepakatan orang berakad, baik sebentar maupun lama.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa khiyar syarat dibolehkan sesuai dengan kebutuhan. Buah-buahan yang akan rusak sebelum tiga hari, dibolehkan khiyar sebelum tiga hari. Golongan ini beralasan bahwa hakikatnya ditujukan untuk menguji barang yang dijual sehingga berbeda-beda pada tiap barang.²³

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa khiyar yang melebihi tiga hari membatalkan jual beli, sedangkan kurang dari tiga hari hal itu adalah *rukshah* (keringanan).

²² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abi Daud*, Juz II Hadist Abdul Razaq No. 3455. Hlm, 583

²³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamallah*, hlm. 106

Ulama Hanafiah, Zuhar dan Syafi'iyah bahwa *khiyar* tidak boleh lebih dari tiga hari.²⁴ Jika melebihi dari tiga hari maka akad tersebut *fasad* (rusak) menurut Abu Hanifah dan Zufar.

Menurut Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad panjang pendeknya waktu *khiyar* tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad habisnya waktu *khiyar* menunjukkan kepastian jual beli atau tidak.

Menurut Imam Malik, habisnya waktu *khiyar* tidak secara otomatis menunjukkan kepastian jual beli. Dimana yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk menawar. Namun, berdasarkan beberapa pendapat yang sudah dikemukakan di atas, penentuan waktu *khiyar* ini dapat disesuaikan dengan adat (*uruf*) yaitu suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti, sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.

Menurut para ahli fiqh *khiyar syarat* akan berakhir apabila:²⁵

- a. Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilikan hak *khiyar*, baik melalui pernyataan ataupun perkara.
- b. Tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik *khiyar*, dan jual sempurna dan sah.
- c. Objek yang diperjualbelikan rusak atau hilang di tangan yang berhak *khiyar*. Apabila *khiyar* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, dan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Nasroel Haroen, *Fiqh Muamallah*, hlm.137.

apabila *khiyar* menjadi hak pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku, dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.

- d. Terdapat penambahan nilai objek yang diperjualbelikan di tangan pembeli dan hak *khiyar* ada di pihaknya. Bila penambahan itu berkait erat dengan objek jual beli tanpa campur tangan pembeli (seperti susu sapi) atau penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli (seperti objek di atas tanah yang menjadi objek jual beli), maka hak *khiyar* menjadi batal. Tetapi jika tambahan itu bersifat terpisah dari objek yang diperjualbelikan (seperti anak kambing yang baru lahir atau buah-buahan yang ada di kebun) maka hak *khiyar* tidak batal, karena objek jual beli dalam hal ini adalah kambing, tanah atau pohon bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon tersebut.

2.4 Pandangan Ulama Tentang Khiyar syarat

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa para fuqaha sepakat menyatakan kebolehan pengguna *khiyar* dalam transaksi jual beli untuk melindungi para pihak terhadap tindakan yang dapat merugikan terutama diakibatkan penipuan atau ketidakpuasan yang muncul dalam transaksi jual beli tersebut. Namun para ulama berbeda pendapat tentang bentuk dan jenis *khiyar* yang akan diberlakukan dalam transaksi tersebut sebagaimana telah penulis bahas dalam sub bab di atas.

Dalam sub-bab ini penulis akan membahas lebih detail lagi tentang eksistensi *khiyar syarat* sebagai salah satu bentuk *khiyar* yang cenderung fleksibel untuk diberlakukan karena didasarkan pada kesepakatan di antara pihak penjual

dan pembeli. Khiyar syarat sebagaimana khiyar lainnya muncul disebabkan sebagai proteksi terutama dalam bentuk preventif agar tidak merugikan pihak pembeli terutama yang telah membayar sejumlah harga untuk mendapatkan barang, namun tidak disesuaikan dengan yang diinginkannya. Adapun khiyar syarat ini dapat diklarifikasikan ke dalam dua macam khiyar *masyru'* dan khiyar rusak.

a. Khiyar *masyru'* (disyariatkan)

Khiyar *masyru'* adalah khiyar yang disyariatkan dan ditetapkan batasan waktunya.²⁶ batasan atau jangka waktu pada khiyar *masyru'* ini berbeda-beda di antara mazhab, menurut ulama Hanafiyah, Jafar, dan Syafi'iyah bahwa jangka waktu khiyar *masyru'* boleh kurang dari tiga hari namun tidak boleh lebih dari tiga hari. Ulama Hanafiyah, Jafar juga menambahkan pendapat mereka lebih dari tiga hari, jual beli tersebut batal karena telah *expird* namun akad tersebut diulangi lagi dan jangka waktu khiyar tidak boleh melewati tiga hari sebagai jangka waktu maksimal.²⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa khiyar yang lebih dari tiga hari akan memberi dampak terhadap absahan transaksi jual beli, sehingga jangka waktu khiyar harus pasti yaitu hanya kurang dari tiga hari dan bila lebih sedikit lagi, maka hal tersebut adalah *rukhsah* (keringanan). Menurut ulama Hanafiah, khiyar dibolehkan menurut kesepakatan orang yang akad, baik sebentar maupun lama

²⁶ Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Muhadzab*, hlm 259.

²⁷ Shalih bin Fauzan Al Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, (terj: Asmuni) (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm,505

jangka waktunya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa khiyar syarat dibolehkan sesuai kebutuhan para pihak dan temponya dapat disepakati dengan bijak.²⁸

b. Khiyar Syarat *Fasid* (khiyar yang rusak)

Imam Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa *khiyar* ini menjadi penghalang timbulnya akad, sehingga menurut Abu Hanifah kepemilikan kedua *badal* (barang dan harga) tidak terpilih apabila *khiyar* untuk kedua pengakad terjadi ditengah-tengan masa *khiyar*. Artinya, barang tidak lepas dari pemilikan penjual dan tidak pula masuk pada kepemilikan pembeli, begitu juga harga (uang) tidak lepas dari kepemilikan pembeli dan tidak masuk kedalam kepemilikan penjual, karena *khiyar* masih ada pada kedua belah pihak; penjual dan pembeli.²⁹

2 Apabila *khiyar* hanya untuk penjual maka kepemilikan barang tidak berpindah darinya, ^{tetapi} harga keluar dari pemilikan pembeli. Karena, akad sudah bersifat *lazim* terhadapnya, namaun harga tersebut belum masuk dalam kepemilikan penjual agar dua *badal* (barang dan harga) tidak terhimpun dalam satu tangan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keseimbangan antara kedua pengakad. Abu Hanifah mengatakan, harga sudah masuk dalam kepemilikan penjual karena sesuatu tidak bisa tanpa ada pemilik.³⁰

3 Apabila harga untuk pembeli saja maka harga tidak akan keluar dari kepemilikannya, akan tetapi harga sudah keluar dari kepemilikan penjual namun tidak masuk dalam kepemilikan pembeli menurut Abu Hanifah, tapi

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, (Germa Insani Press dan Darul Fikr: 2007), hlm. 188

²⁹ Wabah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, hlm. 559.

³⁰ *Ibid.*

menurut dua sahabatnya barang sudah masuk dalam kepemilikan pembeli. Kalangan Malikiyah mengatakan, kepemilikan barang adalah untuk penjual dalam masa *khiyar* sampai masa tersebut berakhir. Alasan kalangan ini adalah orang yang menyesatkan ada *khiyar* untuk dirinya berarti ada persetujuannya belum sempurna terhadap akad, sementara efek akad tidak akan ada kecuali ada persetujuan yang sempurna.³¹

- 4 Kalangan Syafi'iyah dan Hanabialah berpendapat efek akad tetap berlaku dalam masa *khiyar* dan kepemilikan *badal* berpihak pada kedua pihak yang mengadakan akad, baik *khiyar* itu berlaku terhadap kedua pengakad maupun salah satunya, karena akad sudah bersifat *nafidh* maka hukum atau efek juga berlak, dan efek dari *khiyar* terbatas paa terhalangnya akad bersifat *lazim*.³²
- 5 Perbedaan terdapat dari kedua kalangan ini tampak pada badan atau objek akad dan tambahannya. Kalau menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, biaya atau badan selama masa *khiyar* ditanggung oleh penjual, dan tambahan adalah haknya. Kalau menurut pendapat yang lain, biaya ditanggung oleh pembeli dan tambahan untuknya.³³

2.5. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Status Hukum Akad Pada Masa *Khiyar*

Khiyar syarat dapat diimplementasikan oleh setiap penjual dan pembeli dalam berbagai bentuk objek transaksi jual beli, sehingga dapat melindungi berbagai aspek kepentingan mereka. Fleksibelitsnya *kiyar* syarat ini secara umum dapat diperjanjikan oleh pihak, terutama tentang waktu yang di inginkan. Namun

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 560.

para ulama fiqh berbeda pendapat tentang status hukum akad jual beli yang menggunakan perjanjian khiyar syarat ini.

Menurut Abu Yusuf dan ulama Hanabilah dalam pelaksanaan khiyar syarat tersebut tidak disyaratkan para pihak mengetahui adanya pembatalan, karena dengan menerima adanya khiyar merupakan indikasi adanya kewenangan si pembeli hak khiyar untuk membatalkan akad, baik pihak kedua mengetahui maupun tidak tentang adanya upaya untuk membatalkan akad yang dilakukan tersebut.³⁴

Melanjutkan transaksi jual beli ataupun membatalkannya dengan menggunakan khiyar syarat tersebut bisa saja menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap para pihak. Namun secara normatif di kalangan ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat populer di kalangan ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat populer di kalangan ulama mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa khiyar menjadi penghalang timbulnya efek akad bagi para pihak, sehingga dengan diimplementasinya akad, para pihak tidak bisa memastikan bahwa akad telah sah demi hukum karena masih memungkinkan dibatalkan oleh salah satu pihak. Bahkan menurut Abu Hanafiyah kepemilikan terhadap benda atau objek transaksi menjadi tidak jelas karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan secara pasti, karena khiyar berlaku dan menjadi hak untuk kedua belah pihak yang melakukan akad.³⁵

Dengan disepakatinya khiyar syarat dalam jual beli akan langsung berimplikasi terhadap barang karena langsung lepas dari kepemilikan pihak

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Germa Insani dan Darul Fikr: 2007), hlm. 557

³⁵ Abdurrahman, ddk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 51

penjual dan tidak pula masuk ke dalam kepemilikan pembeli. Dengan demikian status barang tersebut menjadi tidak jelas. Begitu juga harga atau uang yang dibayar oleh pihak pembeli kepada pihak penjual meskipun penguasa uang tersebut ada dipihak penjual namun statusnya tidak lepas dari kepemilikan pihak pembeli dan tidak masuk ke dalam kepemilikan pihak penjual, karena khiyar syarat masih ada pada kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Apabila khiyar hanya untuk penjual maka kepemilikan barang tidak berpindah darinya, tetapi harga keluar dari kepemilikan pembeli, karena akad sudah bersifat lazim terhadapnya, namun harga tersebut belum masuk ke dalam kepemilikan penjual agar dua *badal* (barang dan harga) tidak berhimpun dalam satu tangan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip berkeimbangan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Dua sahabat Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Imam Syaibani mengatakan, harga sudah masuk ke dalam kepemilikan penjual karena sesuatu tidak bisa tanpa ada pemilik.

Apabila khiyar untuk pembeli saja maka harga tidak keluar dari kepemilikannya, akan tetapi barang sudah keluar dari kepemilikan penjual namun tidak masuk kepada kepemilikan pihak pembeli menurut Abu Hanafiyah, tetapi menurut dua sahabatnya barang sudah masuk dalam kepemilikan pembeli.

Kalangan Malikiyah mengatakan, kepemilikan barang adalah untuk penjual dalam masa khiyar sampai masa tersebut berakhir. Alasan kalangan ini adalah orang yang mensyaratkan ada khiyar untuk dirinya berarti persetujuannya

belum sempurna terhadap akad, sementara efek akad tidak akan ada kecuali ada persetujuan yang sempurna.³⁶

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah dalam pendapat yang terkuat dalam mazhab mereka mengatakan, efek akad tetap berlaku dalam masa khiyar dan kepemilikan dua *badal* berpindah pada kedua pihak yang mengadakan akad, baik khiyar itu berlaku terhadap kedua pengakad maupun salah satunya, karena akad sudah bersifat *nafizd* maka hukum atau efeknya juga berlaku, dan efek dari khiyar terbatas pada terhalangnya akad bersifat *lazim*.³⁷

Efek dari perbedaan pendapat kedua kalangan ini tampak pada beban atau biaya objek akad. Kalau menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, biaya atau beban selama masa khiyar ditanggung oleh penjual.³⁸

Status hukum dari *khiyar syarat* diperselisihkan oleh para ulama seperti ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa *khiyar* ini menyebabkan terhalangnya akibat hukum yang lahir dari akad tersebut. Menurut mereka, objek jual beli tidak berpindah dari penjual kepada pembeli dan harga barang juga belum menjadi milik penjual.

Apabila hak *khiyar* hanya dimiliki oleh pembeli, maka barang yang diperjual belikan itu belum berpindah dari miliknya ketangan penjual. Sedangkan harga barang berhak diterima penjual, karena bagi pembeli akad itu bersifat mengikat, sedangkan bagi penjual akad itu tidak mengikat disebabkan adanya *khiyar syarat* yang ditentukan. Apabila yang memiliki hak *khiyar* adalah pembeli, maka harga barang belum berhak diserahkan kepada penjual sampai waktu

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 559

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 559.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 554

khiyar itu habis, meskipun barang itu harus diserahkan penjual, karena akad itu bersifat mengikat penjual, walaupun tidak mengikat pembeli.³⁹

Berbeda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa akibat hukum jual beli itu tetap berlaku selama masa *khiyar*, sampai barang yang dijual diserahkan kepada penjual, dan pembeli berhak menerima harga barangnya, baik *khiyar* itu ditentukan bagi kedua belah pihak maupun hanya salah satu pihak.⁴⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak terjadi akad pada jual beli yang mengandung *khiyar*, tetapi ditunggu hingga batas waktu *khiyar* berakhir. Pemilikan barang yang tidak berpindah, ini berarti barang yang dijual tetap merupakan milik penjual, atau dengan kata lain tidak ada pengalihan kepemilikan barang kepada pembeli. Begitu pula dengan uang tetaplah milik pembeli, karena kuasa *khiyar* terdapat pada kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.⁴¹

Jika pihak yang mensyaratkan *khiyar* adalah penjual, maka barang yang akan dijual tidak berpindah dari padanya, begitu pula sebaliknya. Jika yang mensyaratkan adalah pembeli maka uang tetap berada dalam kuasanya, karena tidak mungkin terhimpun dua benda (uang dan barang) dalam satu tangan, itu bertentangan dengan prinsip keadilan (tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum) dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an yang menegaskan:

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى (المائدة: ٨)

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 135

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hlm 11

Artinya: *Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. (QS. Al-Maidah:8)*

Dalam riwayat Ahmad, dan ulama Malikiyah mengatakan bahwa, barang yang ada pada masa *khiyar* masih menjadi milik penjual sampai gugurnya *khiyar*, sedangkan pembeli belum memiliki hak sempurna terhadap barang tersebut. Para pengikut Imam Malik berpendapat bahwa kepemilikan barang yang dijual pada masa *khiyar* adalah di bawah kekuasaan penjual sampai selesai. *Hujjah* (alasan) golongan ini ialah orang yang membuat syarat *khiyar* untuk dirinya tidak memberikan persetujuan yang sempurna terhadap kontrak karena menurut kaidah “*kesepakatan tidak akan terjadi kecuali ada perjanjian atau kerelaan yang sempurna dari pihak yang berakad*”.⁴²

Ulama Syafi’iyah berpendapat, jika *khiyar syarat* berasal dari pembeli, maka barang menjadi miliknya. Sebaliknya jika *khiyar* dari penjual, barang menjadi haknya. Jika *khiyar syarat* dari penjual dan pembeli, maka harus ditunggu sampai jelas (yaitu gugurnya *khiyar* dengan pembatalan atau meneruskan jual beli). Sedangkan menurut ulama Hanabilah, dari siapapun berasal *khiyar* sama dengan jual beli lainnya, yaitu dengan cara menjadikan pembeli sebagai pemilik barang yang sebelum terwujud akad merupakan milik penjual.⁴³

Dengan demikian, kepemilikan barang yang menjadi objek akad sudah mengalami pertukaran kepemilikan. Uang menjadi milik penjual, sedangkan

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, hlm. 547

⁴³ Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 111

barang yang telah dibeli menjadi miliknya, karena ini adalah akad *shahih nafizd* (akad yang sah dan terlaksana) walaupun kedua belah pihak mensyaratkan *khiyar*.

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, pada hakikat pemberlakuan hak *khiyar* dalam akad jual beli dapat menghalangi ketetapan akad (hukum akad) yang semestinya ada di dalamnya. Ketetapan akad adalah menjanjikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual. Namun mereka membolehkannya dan memang mengharuskannya, karena *khiyar* memiliki dasar hukum (nash yang shahih), yaitu menurut Hadist Rasulullah S.A.W tentang Hibban Ibn Munqidz.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pemberlakuan *khiyar* syarat dalam transaksi jual beli mempengaruhi terhadap penguasaan dan kepemilikan barang dan uang sebagai harga transaksi jual beli. Para fuqahah sepakat menyatakan bahwa selama masa *khiyar* diberlakukan maka objek transaksi hanya berpindah penguasaan namun tidak berpindah kepemilikan. Dengan demikian *khiyar* syarat menjadi masa tenggang yang dapat dipertimbangkan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI GARANSI *HANDPHONE* MENURUT KONSEP *KHIYAR SYARAT* DI KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH

3.1. Profil usaha *handphone* di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi terdiri dari beberapa kecamatan yang umumnya dipadati oleh perumahan masyarakat namun terdapat juga wilayah pertokoan sebagai pusat bisnis. Salah satu kecamatan yang mengalami perkembangan signifikan dari sisi bisnis dan investasi adalah Kecamatan Lueng Bata. Secara marketing, Kecamatan Lueng Bata ini sangat strategis karena posisinya yang terdapat di tengah-tengah wilayah kota Banda Aceh dan memiliki akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

Salah satu bisnis yang berkembang pesat dan prospektif di kecamatan ini adalah transaksi jual beli telepon genggam. Sehingga dapat ditemui dengan mudah berbagai merek *handphone* yang dijual pada wilayah pertokoan di Kecamatan Lueng Bata misalnya di Jalan T. Mohd. Hasan, T. Chik di Tiro dan di wilayah gampong lamdom. Berikut ini penulis paparkan beberapa pertokoan yang terdapat di Kecamatan Lueng Bata yang menjual *handphone* sebagai produk transaksi bisnisnya yaitu:

3.1.1 Profil Gudang *Handphone*

Gudang *handphone* didirikan oleh Safwanda Husen pada bulan Maret 2017 dengan lokasi toko terletak di Peuniti Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Operasional Gudang *handphone* ini dilakukan oleh karyawan yang dikontrak

sebanyak 5 orang hanya mempunyai satu toko tidak memiliki cabang. Gudang *handphone* mempekerjakan 5 (lima) orang karyawan yang menjaga dan mengelola ponsel.¹

Meskipun usia operasional Gudang *handphone* masih sangat muda namun tingkat keuntungan yang berhasil dicapai dan dibukukan oleh manajemen toko elektronik ini fantastis, karena mampu meraup keuntungan minimal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan.² Pencapaian ini cenderung dikategorikan sebagai usaha atau bisnis yang memiliki nilai profitabilitas tinggi karena secara ekonomis prospek tersebut lebih dominan muncul dari pihak pengelola ponsel yang baru saja didirikan dapat memperoleh sedemikian keuntungan dikarenakan banyaknya minat dari para konsumen dalam memenuhi kebutuhan sekundernya yang sekarang beralih menjadi kebutuhan tersier.

Gudang *handphone* menjual berbagai merek *handphone* di antaranya: Samsung, *Oppo*, *Advan*, *Vivo*, *Asus*, *Nokia*, dan lain sebagainya. Selain menjual *handphone*, gudang *handphone* juga menjual tablet, *flashdisc*, *power bank*, dan berbagai aksesoris *handphone*. Produk-produk yang dijual di Gudang *handphone* rata-rata mempunyai garansi dengan berbagai variannya ada berupa garansi resmi maupun garansi distributor.³

Sistem garansi yang diberlakukan di toko ini lebih mengedepankan kenyamanan dan kepentingan pihak konsumen dapat terproteksi dengan baik

¹ Hasil wawancara dengan Safwanda Husen, owner Gudang *Handphone*, pada tanggal 2 september 2018 di Peuniti Kota Banda Aceh.

² Hasil wawancara dengan Safwanda Husen, owner Gudang *Handphone*, pada tanggal 2 september 2018 di Peuniti Kota Banda Aceh.

³ Hasil wawancara dengan Safwanda Husen, owner Gudang *Handphone*, pada tanggal 2 september 2018 di Peuniti Kota Banda Aceh

sehingga pihak konsumen tidak dirugikan apalagi merasa tertipu dengan produk dan sistem penjualan produk elektronik di toko ini.

Gudang *handphone* juga memberikan garansi terhadap *handphone-handphone* yang tidak memiliki garansi internasional maupun distributor. Ataupun bisa dikatakan Gudang *handphone* menyediakan layanan garansi toko dengan ketentuan pihak toko hanya menyediakan fasilitas perbaikan terhadap produk yang dibeli oleh konsumen dan mengalami kerusakan dalam tempo yang telah disepakati bersama.⁴

3.1.2 Profil Jaya Celuler One

Jaya celuler one didirikan pada tanggal 20 Juni 2010 yang beralamat di Jalan Panglima Polem 70 Banda Aceh. Pemilik dari Jaya Celuler One bernama Muhammad Doni yang mempekerjakan 4 (empat) orang karyawan. Penghasilan perbulan dari ponsel ini mencapai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau lebih, tergantung penjualan dari *handphone* yang ada di ponsel tersebut. Jaya Celuler One menjual berbagai merek *handphone*, dan juga berbagai pruduk yang memiliki relevansi dalam produk *handphone* seperti *flashdisc*, *mouse*, *charger* dan *acesoris handphone* lainnya. Jaya Celuler One juga menyediakan *handphone* yang memiliki garansi resmi, distributor dan garansi toko.⁵

Sistem garansi yang diberlakukan pada toko Jaya Celuler One ini hampir sama dengan sistem garansi yang terdapat pada toko Jaya Celuler One. Tingkat fleksibilitas sistem garansi yang di berlakukan sangat tergantung pada produk

⁴ Hasil wawancara dengan Wahyudi, karyawan Gudang ponsel, tanggal 13 September 2018 di Peuniti Banda Aceh

⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Doni, karyawan Jaya Seluler One, tanggal 8 September 2018 di Jalan Panlima Polem Banda Aceh

yang dibeli oleh customer. Namun lazimnya pihak toko Jaya Seluler One lebih mengedepankan mengimplementasikan sistem garansi yang memang telah disediakan oleh pihak merchant yang memproduksi *handphone* tersebut karena hal tersebut lebih mudah mengklaim garansinya.⁶

3.1.3 Profil Wanda Ponsel

Wanda Ponsel didirikan oleh Safwanda Husen pada bulan 15 Oktober 2015 yang beralamat di jalan Tgk Chiek Di Tiro Peuniti Banda Aceh. Hingga saat ini toko Wanda Ponsel hanya mempunyai satu tempat pelayanan penjualan produk dan belum memiliki cabang sebagai tempat penjualan *handphone*. Manajemen Wanda Ponsel hanya mempekerjakan 3 (tiga) orang karyawan yang melayani konsumen dan mengelola Ponsel tersebut.⁷

Penghasilan perbulan yang dihasilkan oleh wanda Ponsel yang sudah bersih sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Hal ini disebabkan keberhasilan manajemen wanda Ponsel menarik minat konsumennya karena mampu menyediakan berbagai varian *handphone* yang diminati sesuai dengan minat pasar. dari tahun ke tahun *handphone* (*handphone*) yang dijual di toko ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apalagi sekarang ini *handphone* telah menjadi kebutuhan dan juga bagian dari fashion kalangan para remaja.⁸

Wanda Ponsel menjual berbagai merk *handphone* yang sedang updat di pasaran saat ini seperti: Samsung, *Oppe*, Advan, Vivo, Asus, Nokia, dan lain

⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Doni, karyawan Jaya Seluler One, tanggal 8 September 2018 di Jalan Panlima Polem Banda Aceh

⁷ Hasil wawancara dengan Fahmi, karyawan Wanda Ponsel, tanggal 8 September 2018 di Peuniti Banda Aceh

⁸ Hasil wawancara dengan Fahmi, karyawan Wanda Ponsel, tanggal 8 September 2018 di Peuniti Banda Aceh

sebagainya. Keuntungan yang paling banyak diperoleh oleh manajemen Wanda Ponsel dari penjualan berbagai pernak pernik dan acesoris *handphone* yang biasanya sangat diminati oleh kalangan anak muda di Banda Aceh. Hal ini di sebabkan pihak manajemen Wanda Ponsel mampu melihat prospek usaha asesoris ini dengan memidik tekmentasi di kalangan remaja yang memiliki kebiasaan mengkoleksi acesoris yang selalu progresif sifatnya.

Dalam penjualan produk, pihak manajemen Wanda ponsel hanya memberikan garansi untuk produk tertentu yaitu hanya *handphone* saja dan garansi tidak berlaku pada asesoris. Ketentuan tersebut diberlakukan karena produk *handphone* memiliki segel yang di tempatkan pada *handphone* sehingga pihak tukang service yang bekerja pada Wanda Ponsel dapat mendeteksi penyebab kerusakan sehingga dapat disesuaikan dengan bentuk garansi yang diberlakukan di toko ini yang biasanya sistem garansinya memiliki 2 bentuk yaitu: garansi distributor dan juga garansi toko.⁹

3.1.4 Profil Android Ponsel

Android ponsel didirikan oleh Kamaruzzaman pada bulan agustus 2016 di Peuniti Banda Aceh. Android ponsel mempunyai satu toko dan tidak memiliki cabang, pihak manajemen toko ini hanya membuka satu pusat penjual ponsel di jalan Tgk Chiek Di Tiro. Jumlah karyawan yang direkrut di toko ini seanyak 2 (dua) orang karyawan yang menjaga dan mengelola ponsel.¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan Fahmi, karyawan Wanda Ponsel, tanggal 8 September 2018 di Peuniti Banda Aceh

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kamaruzzaman, karyawan Wanda Ponsel, tanggal 8 September 2018 di Peuniti Banda Aceh

Omset yang dicapai oleh manajemen toko ini rata-rata sebesar 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) laba secara neto perbulannya yang diperoleh dari penjualan *handphone* dan acesoris serta dari jasa service *handphone* yang dikerjakan oleh teknisinya. Android ponsel sebagai toko penjualan *handphone* yang terkemuka di Banda Aceh siap melayani konsumennya dengan berbagai merek dan kualitas *handphone* yang beraneka ragam seperti Samsung, iPhone, Advan, Xiami, Oppo, Vivo, pihak manajemen android ponsel menjaga kualitas layanannya agar konsumen mendapatkan pelayanan terbaik.¹¹

3.2 Sistem Perjanjian Garansi pada Pertokoan *Handphone* Dengan Konsumennya di Kecamatan Baiturrahman

Pihak manajemen toko ponsel di Kecamatan Baiturrahman umumnya dalam melakukan transaksi menggunakan perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai kontrak baku dengan tujuan untuk efisiensi dan alasan praktis karena menggunakan standar yang ditetapkan oleh produsen *handphone* yang menjadi objek bisnisnya. Salah satu bentuk perjanjian yang diaplikasikan oleh pihak toko yaitu ketentuan tentang garansi yang merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional meskipun garansi itu sendiri dapat berbentuk garansi toko. Hal ini didasarkan pada nilai *handphone* yang akan dibeli oleh konsumennya karena bentuk garansi sering mempengaruhi tingkat harga jual sebuah *handphone*.

Secara konseptual perjanjian garansi yang dilakukan oleh pihak toko dengan konsumennya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual yaitu perjanjian yang mengikat para pihak yang terlibat pada perjanjian tersebut

¹¹ *Ibid*

meskipun dibuat hanya oleh salah satu pihak saja, sebagai wujud dari penggunaan kontrak baku atau kontrak standar.

Garansi merupakan fasilitas yang diberikan oleh pihak toko atau provider kepada konsumennya untuk mengantisipasi berbagai bentuk malfungsi pada *handphone* yang telah dibeli. Dengan adanya garansi pihak konsumen dapat terproteksi dari ketidakpuasan *handphone* yang dibelinya dari pihak penjual yang terletak di wilayah pertokoan di Kecamatan Baiturrahman, hal ini dapat dipahami karena spesifikasi dan model *handphone* sangat beragam sehingga dibutuhkan pengetahuan yang baik dari pihak konsumen. Namun hal ini cenderung hampir tidak diperoleh pemahaman yang baik dari konsumen sehingga dengan adanya sistem garansi tersebut pihak konsumen dapat menggunakan hak tersebut sesuai dengan perjanjian yang dilakukan saat pembelian *handphone*.

Sebagaimana telah dijelaskan di sub bab sebelumnya bahwa perjanjian garansi menggunakan kontrak baku sehingga sangat praktis dan efisien dalam proses transaksi karena secara prinsip pihak provider dan penjual telah menyiapkan kartu garansi di dalam kotak *handphone* sehingga dikandung dalam klausula perjanjian tersebut dapat dibaca dan dipahami oleh pihak pembeli. Secara umum isi klausula perjanjian memuat tentang informasi yang diberikan oleh pihak pabrikan, provider maupun toko. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak distributor dan toko *handphone* di Kota Banda Aceh sistem garansi yang ditawarkan kepada konsumennya bersifat variatif karena ketentuan tentang garansi tersebut telah dibuat dalam klausulanya. Berikut ini penulis paparkan beberapa contoh ketentuan garansi pada produk *handphone*. Pada

produk Samsung klausula garansi yang dimuat dalam perjanjian yaitu: *untuk meningkatkan kenyamanan kami memberikan informasi garansi untuk produk Samsung. Informasi garansi: perbaikan dapat dilakukan di seluruh pusat Service center Samsung. Informasi tambahan: masa garansi 12 bulan untuk suku cadang asli Samsung dan jasa perbaikan.*¹²

Dalam klausula perjanjian garansi tersebut ditetapkan bahwa pihak manajemen Samsung hanya memberikan garansi dalam bentuk perbaikan *handphone* konsumennya yang mengalami kerusakan. Pihak Samsung juga menanggung sepenuhnya *sparepart* yang mengalami kerusakan pada *handphone* konsumen namun disyaratkan kerusakan tersebut dalam tempo satu tahun. Dengan demikian bila kerusakan *handphone* tersebut di luar waktu menjadi batas garansi maka kerusakan dan segala konsekuensinya ditanggung sepenuhnya oleh pihak pembeli.

Cakupan garansi yang diberikan oleh pihak *Service center* Samsung termasuk biaya perbaikan *handphone* yang mengalami kerusakan. Biaya ini sepenuhnya ditanggung oleh *Service center* Samsung sebagai bentuk pengalihan komponen biaya dari konsumen kepada pihak perusahaan. Dengan demikian biaya jasa tersebut yang merupakan *cost* yang harus dibayar oleh pihak *Service center* Samsung kepada pihak karyawan yang telah memperbaiki *handphone* konsumennya.

Sedangkan isi garansi pada produk *Apple* yaitu “ garansi ini memberi anda hak hukum khusus dan anda mungkin memiliki hak lain yang beragam di

¹² Hasil wawancara dengan Zikri, karyawan pada *Service Center* Samsung, di Peuniti Kecamatan Baiturrahman, pada tanggal 18 Juli 2018.

setiap negara atau berdasarkan provinsi. Selain sebagaimana diperkenankan oleh hukum, Apple tidak akan mengecualikan, membatasi atau menanggukkan hak-hak lain yang anda miliki, termasuk hak yang mungkin timbul dari ketidaksesuain atas suatu kontrak penjualan.¹³

Pembatasan garansi tunduk pada undang-undang perlindungan konsumen “sejauh diperkenankan oleh hukum, garansi ini dan ganti rugi yang ditetapkan bersifat eksklusif dan menggantikan seluruh jaminan, ganti rugi dan persyaratan lainnya baik lisan, tertulis, berdasarkan undang-undang yang bersifat tersurat ataupun ataupun tersirat. Apple tidak mengakui seluruh garansi berdasarkan undang-undang atau yang bersifat tersirat, termasuk tidak terbatas garansi atas kemampuan untuk diperjual belikan dan kesuksesuan untuk suatu tujuan tertentu dan garansi terhadap cacat tersembunyi atau cacat laten, sejauh diperkenankan oleh hukum. sepanjang jaminan-jaminan sebagaimana tersebut tidak dapat ditolak, Apple membtasi jangka waktu dan upaya-upaya hukum dari jaminan-jaminan tersebut menjadi jangka waktu yang cara tegas ditetapkan dalam garansi ini dan, atas pilihan Apple, menjadi layanan perbaikan atau pergantian sebagiman yang ditetapkan dibawah ini. Beberapa negara bagian (Negara dan Provinsi) tidak engizinkan pembatasan-pembatasan mengenai masa berlakunya suatu jaminan atau ketentuan tersirat dapat berlangsung, dengandemikian pembatasan sebagaimana di gambarkan diatas mungkin tidak berlaku terhadap anda.

Apple menjamin produk perangkat keras *iPhone*, *iPad*, *Apple TV* atau *Homepod* bermerek *Apple* dan aksesoris bemerek *Apple* yang terdapat dalam

¹³ Data dokumentasi produk *Apple*, tahun 2018.

kemasan asli (produk *Apple*) terdapat cacat materi atau pengerjaan apabila dikerjakan secara normal sesuai dengan panduan yang dipublikasikan oleh *Apple* selama periode satu tahun sejak tanggal pembelian ritel awal oleh pembeli pengguna akhir (periode garansi). Pedoman yang dikeluarkan oleh *Apple* tersebut, namaun tidak terbatas pada informasi yang tercantum dalam spesifik teknis, panduan pengguna, dan komunikasi layanan.

Garansi ini tidak berlaku untuk setiap produk perangkat keras yang bukan bermerek *Apple* atau setiap perangkat lunak, walaupun dikemas atau dijual dengan perangkat keras *Apple*. Produsen, pemasok, atau penerbit, selain *Apple*, dapat memberikan garansi-garansi mereka sendiri kepada anda, silahkan hubungi mereka untuk informasi lebih lanjut. *Apple* tidak menjamin bahwa pemakaian produk *Apple* tidak akan terganggu atau bebas dari kesalahan. *Apple* tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kegagalan mengikuti petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan pengguna produk *Apple*.

Garansi *Apple* yang tidak berlaku yaitu:

1. Untuk komponen yang dapat habis, seperti baterai atau lapisan pelindung yang dirancang untuk habis terpakai seiring waktu, kecuali kerusakan disebabkan oleh cacat materi atau cacat fisik.
2. Untuk kerusakan fisik, termasuk namaun tidak terbatas pada goresan, penyot, dan plastik pada *port* patah kecuali kerusakan disebabkan oleh cacat materi atau cacat produk.
3. Untuk kerusakan yang disebabkan oleh kecacatan, penyalahgunaan, api, terkena cairan, atau penyebab eksternal lainnya.

4. Untuk kerusakan yang disebabkan oleh pengoprasian produk *Apple* di luar pedoman yang dipublikasikan oleh *Apple*.
5. Jika *Apple* menerima informasi dari otoritas publik yang relevan bahwa produk tersebut telah dicuri atau jika anda tidak dapat menonaktifkan kode sandi yang diaktifkan atau tindakan keamanan lainnya yang dirancang untuk mencegah akses tidak sah ke produk *Apple*, dan anda tidak dapat membuktikan dengan cara apapun bahwa anda merupakan pemilik sah produk tersebut (misalnya dengan menunjukkan bukti pembelian).

Pembatasan tanggung jawab oleh pihak *Apple* sebagaimana ditetapkan dalam garansi ini dan sepanjang diperkenankan oleh hukum, *Apple* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang bersifat langsung, khusus, kebetulan atau sebagai akibat yang timbul dari setiap pelanggaran terhadap garansi atau ketentuan, atau berdasarkan teori hukum manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada kerugian atas pemakaian. Hilangnya pendapatan, hilangnya keuntungan nyata atau yang diperkirakan (termasuk hilangnya keuntungan berdasarkan kontrak), hilangnya penggunaan uang, hilangnya penghematan yang diharapkan, kerugian usaha, hilangnya peluang, hilangnya itikad baik, hilangnya nama baik, kehilangan, kerusakan, keterbongkaran atau kecacatan data, atau kerugian atau kerusakan yang bersifat tidak langsung atau sebagai akibat yang disebabkan oleh apapun termasuk penggantian peralatan dan benda, biaya pemuliahan, pemrograman, atau perbanyak program atau data yang disimpan dalam atau digunakan dengan produk *Apple* atau setiap kegagalan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang disimpan dalam produk *Apple*.

Berdasarkan garansi ini atau mengganti produk *Apple* tanpa resiko atau kerusakan pada informasi yang disimpan dalam produk *Apple*. Beberapa negara (negara dan provinsi) tidak mengizinkan pengecualian atau pembatasan kerugian-kerugian yang bersifat kebetulan atau yang timbul sebagai akibat, sehingga pembatasan atau pengecualian diatas mungkin tidak berlaku terhadap konsumen.

Dalam klausula garansi produk *Apple* di atas, pihak manajemen *Apple* menawarkan bentuk garansi yang sangat persuasif karena ketentuan garansi yang ditetapkan oleh perusahaan ini diserahkan kepada pihak distributor, dan pedagang. Dengan demikian perjanjian garansi pada produk *Apple* ini bersifat sangat relatif.

Sedangkan isi garansi pada produk *Oppo* yaitu” *kebijakan garansi ini hanya berlaku untuk penjualan ponsel Oppo di wilayah Negara Indonesia. Jika terjadi kegagalan fungsi dalam pemakaian normal, selama masa garansi Oppo akan mmemberikan servis perbaikan secara gratis. Komitmen garansi Oppo Service center:*

- 1. Semua komponen spare part pengganti dan aksesoris pengganti adalah baru.*
- 2. Perlindungan garansi komponen spare part pengganti mengikuti sisa masa garansi unit ponsel atau tiga bulan masa garansi sejak tanggal service, dengan ketentuan mengambil masa garansi yang lebih lama atau lebih panjang.*
- 3. Apabila terdapat penggantian aksesoris, maka berlakunya garansi aksesoris baru selama maksimal enam bulan sejak penggantian.*

Mereka jual terkait tentang kecatatan yang terdapat dalam produk baik itu dari *software*nya maupun *hardware*nya. Kecatatan yang ditanggung berupa kecatatan yang terjadi karena kesalahan produk ataupun kesalahan penjual bukan kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian pembeli. Jika kecatatan itu disebabkan oleh kelalaian pembeli, maka pihak penjual tidak akan menanggung kerusakan tersebut.

Perjanjian garansi *handphone* ada yang berbentuk tulisan dan ada pula yang berbentuk lisan. Seperti halnya garansi toko, garansi toko menggunakan perjanjian yang berbentuk lisan, hanya berupa pernyataan dan persetujuan keduanya. Lain halnya dengan garansi distributor dan garansi internasional. Garansi internasional berbentuk tertulis dan biasa dikatakan dengan surat garansi, dimana didalam surat garansi sudah tertera peraturan-peraturan dan tata cara penggunaan garansi tersebut yang harus diikuti oleh pembeli tanpa harus mengomentari isi dari surat garansi, karena surat garansi internasional tergolong perjanjian baku atau perjanjian sebelah pihak yang harus dipatuhi oleh keduanya.¹⁴

Pemberian garansi dapat dijadikan sebagai alat promosi oleh produsen karena garansi mencerminkan kualitas suatu produk dan telah menjadi salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk.

Bentuk garansi yang diberikan oleh ponsel-ponsel yang ada di Banda Aceh adalah berupa penanggungan atas segala perbaikan dan biaya atas kerusakan atau kecacatan *handphone* yang diakibatkan oleh kesalahan produksi. Adapun garansi yang diberikan oleh ponsel-ponsel di Banda Aceh berbentuk garansi:

1. Garansi internasional

Garansi internasional yang dibuat oleh pihak pabrikan *handphone* yang dipasarkan di suatu negara cenderung mengikuti regulasi umum yang dibuat oleh negara merupakan area pemasaran produk *handphone* tersebut.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Muksal Mina, karyawan Jaya Seluler One, tanggal 15 Mei 20187 di Jalan Panlima Polem Banda Aceh

Umumnya kebijakan tersebut oleh pihak pabrikan handphone sebagai bentuk kepatuhan atas regulasi suatu negara dan garansi ini cenderung berbeda antar negara tujuan pemasaran. Dalam proses klaim garansi biasanya pihak distributor sebuah merek hp akan membantu konsumennya sehingga dalam proses klaim garansi pihak pembeli akan terbantu tanpa harus menunggu proses klaim yang ditetapkan di negara asal produk tersebut. Di Indonesia, produk handphone yang menerapkan sistem garansi internasional ini hanya pada brand iPhone yang merupakan handphone pabrikan Apple yang berasal dari Amerika Serikat walaupun proses produksinya sebagian besar dilakukan di China dan Meksiko.

2. Garansi distributor

Garansi distributor juga merupakan layanan purna jual yang mana memberikan kepada pengguna ataupun konsumen yang tidak ditangani oleh pemegang merek, garansi distributor juga mengimpor oleh perusahaan lokal yang tidak ditunjuk secara resmi oleh produsen merek. Istilah lainnya adalah *parallel import* (PI). Garansi distributor ini mempunyai legalitas ataupun membayar pajak dan juga mempunyai pusat *service* yang jelas.

3. Garansi toko

Berbeda dengan kedua garansi di atas, jenis garansi ketiga hanya dijangkau oleh tempat pembelian saja. Selain itu garansi toko pun memberikan masa garansi yang sangat singkat terhadap produk yang dibeli, misalnya satu hari atau tiga hari samapi satu minggu, lebih dari itu

sangat jarang pihak toko memberikannya. Jika membeli sebuah ponsel dengan garansi toko, tentu saja perlu mengetahui resikonya. Jika terjadi kerusakan bawaan pada unit bersangkutan di luar masa garansi, maka harus mengeluarkan kocek ekstra untuk membetulkannya. Selain itu tidak menutup kemungkinan jika toko yang menjual ponsel tersebut tutup atau pindah ke alamat yang sulit dijangkau.

4. Garansi 1x24 jam

Jangka waktu dari garansi ini memang mirip dengan garansi personal. Namun, biasanya diberlakukan oleh sebuah toko yang menjual ponsel baru atau bekas. Disini sering kali penjual tidak menyampaikan kebijakan tersebut, namun hampir semua toko ponsel yang ada di Indonesia mengadopsinya. Jika membeli handphone baru atau bekas dan mendapatkan garansi 1x24 jam, ponsel yang rusak biasanya akan ditukar dengan unit baru atau yang sepadan jika bekas, jika lebih dari jangka waktu tersebut perlu membawanya ke *service center* pusat. Untuk produksi baru dan bergaransi, tentu tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya perbaikan. Jika produk bekas maka harus siap-siap untuk mengeluarkan budge ekstra.

Namun yang sering dipakai oleh penjual dalam menjual produk-produk *handphone* yang ada di Kec. Baiturrahman dan Kuta Alam yaitu dengan menggunakan garansi toko, garansi internasional, dan garansi distributor, yang berdasarkan jenis dan kualitas dari produk, serta bagaimana penjaminan atau garansi yang diberikan oleh pemilik produk tersebut.

3.3 Standar Penilaian terhadap Kerusakan *Handphone* dan Pemberian Garansi di Kecamatan Baiturrahman.

Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian garansi pada saat pembelian *handphone* dilakukan maka pihak konsumen yang mengalami kerusakan *handphone* dapat mengajukan klaim garansi yang didasarkan pada kartu garansi yang diserahkan oleh penjual saat transaksi dilakukan. Pihak konsumen berdasarkan kartu garansi yang diberikan oleh pihak konsumennya maka pihak konsumen dapat mengajukan klaim atas kerusakan *handphone* yang dialaminya.

Pihak toko akan memenuhi klaim yang di ajukan oleh pihak konsumen bila kartu garansi terdapat data sesuai dengan jenis garansi yang tersedia. Pihak toko juga mempelajari bentuk kerusakan yang dialami oleh *handphone* pihak pembeli sehingga dapat dipenuhi sepenuhnya sistem garansi yang telah diperjanjikan dalam akad. Hal ini disebabkan bentuk garansi tersendiri sangat beragam tergantung merek *handphone* sebagai mana dijelaskan pada sub bab di atas.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak pembeli dalam mengajukan atau melakukan klaim garansi *handphone* di sentral penjualan *handphone* Kecamatan Baiturrahman:

1. Menyiapkan dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen penting yang selalu ada di dalam kotak *handphone* salah satunya adalah kartu garansi dari produk *handphone*, selain itu ada juga bukti pembelian yang bisa dibawa pada saat ingin mengklaim kerusakan. Untuk memperkuat bahwa

seorang konsumen membeli produk resmi, dapat dibuktikan dari nomor IMEI yang berupa angka-angka sebanyak 14 digit yang berguna untuk memberi keterangan *handphone*, kapan pembelian *handphone*, resmi atau tidak, dan juga berguna saat terjadi kehilangan *handphone*.

2. Pelajari isi kartu garansi. Sekilas langkah ini merupakan hal yang sepele, namun ini hal yang penting kita pahami terlebih dahulu sebelum menggunakan kartu garansi. Biasanya di dalam kartu garansi tersebut ada penjelasan yang diberikan, tentang kerusakan seperti apa yang oleh pihak vendor bersedia untuk menerima klaim garansi.
3. Mendatangi toko tempat membeli. Mendatangi toko merupakan salah satu keuntungan jika konsumen membeli produk resmi, karena toko tempat konsumen membeli *handphone* juga akan ikut serta dalam membantu bahkan memudahkan konsumen untuk mengklaim kartu garansi ke service pusat.
4. Mengunjungi langsung *service center*. Konsumen juga boleh langsung mendatangi *service center* langsung tanpa harus ke toko tempat pembelian *handphone*, bisa langsung ke service pusat maupun cabang yang ada di kota. Dengan mendatangi langsung, maka konsumen akan mengetahui status *handphone* yang rusak, apakah dapat diperbaiki, apakah kartu klaim dapat diterima, dan juga dapat memberikan bukti kepada *service center* bahwa anda belum pernah melakukan perbaikan ditempat yang tidak resmi. Konsumen tidak boleh melakukan perbaikan *handphone* di tempat yang tidak resmi, karena akan diketahui oleh pihak center bahwa

konsumen pernah melakukan perbaikan tersebut dan ini dapat menjadi alasan bagi mereka untuk tidak bisa menerima kartu garansi walaupun masih aktif.

5. Memantau proses perbaikan. Perlunya konsumen mengikuti perkembangan *handphone* yang sedang diperbaiki, apakah sudah mulai diperbaikannya, berapa lama diperbaikannya, dengan begitu konsumen akan menjadi tenang dan yakin bahwa kartu klaim garansi berlaku dan *handphone* tersebut bisa diperbaiki.

Pihak toko sebagai penjual sekaligus sebagai perwakilan produsen *handphone* harus secara seksama dan teliti dalam memeriksa kerusakan *handphone* milik konsumennya, karena hal ini mempengaruhi bentuk garansi yang akan diberikan. Pihak toko juga harus secara jeli meneliti sebab-sebab kerusakan *handphone* tersebut karena tidak semua kerusakan dapat *discover* oleh sistem garansi yang dapat diberikan kepada konsumennya misalnya kerusakan LCD yang disebabkan jatuh sehingga hal tersebut pecah. maka berdasarkan perjanjian garansi baik *handphone* Samsung, Oppo maupun *Mcbook* hanya ditanggung biaya operasional perbaikan saja, sedangkan LCD tersebut tidak ditanggung dalam perjanjian garansi sehingga pihak konsumen harus membayar biaya penggantian LCD yang harganya relatif bervariasi tergantung dari kualitas LCD itu sendiri baik yang original maupun yang kualitasnya non original.

Berdasarkan hasil *interview* dengan pihak pemilik toko bahwa tidak semua garansi yang diajukan oleh pelanggan dapat diklaim meskipun telah diperjanjikan dalam pokok perjanjian garansi, karena hal tersebut sangat

dipengaruhi oleh faktor kerusakan *handphone* yang diklaim garansi oleh pihak konsumen itu sendiri.

Dalam proses klaim garansi pihak konsumen sering mengalami dilema karena tidak konsisten pihak toko dalam melayani klaim garansi yang dilakukan oleh pihak konsumen terutama tentang rentang waktu yang diperjanjikan, terutama tentang jangka waktu itu sendiri yang berbeda antara garansi toko dan garansi nasional yaitu tiga bulan untuk garansi toko dan satu tahun untuk garansi nasional dan internasional.

Jenis garansi yang dipilih oleh konsumen cenderung dipengaruhi oleh harga jual *handphone* itu sendiri karena pihak toko *handphone* di Kecamatan Baiturrahman membedakan harga *handphone* yang menggunakan garansi toko dengan garansi nasional dengan internasional. Tarif harga jual untuk *handphone* dengan garansi toko harganya pasti lebih murah karena dalam sistem garansi ini pihak toko atau penjual hanya menanggung biaya perbaikan atau service *handphone* konsumennya dalam rentang waktu yang masih terikat dengan perjanjian garansi toko tersebut yaitu selama tiga bulan.

Sedangkan tarif jual *handphone* dengan garansi nasional dan internasional cenderung lebih tinggi karena pihak konsumen mendapatkan tingkat kepuasan lebih tinggi pada klaim garansi karena memiliki durasi waktu yang lebih panjang yaitu selama satu tahun, sehingga apabila terjadi kerusakan *handphone* dalam rentang waktu tersebut dan kerusakannya terjadi karena faktor alamiah sehingga mengakibatkan *handphone* tersebut tidak dapat digunakan dan pihak konsumen

maupun pihak toko dapat membuktikan bahwa kerusakannya benar disebabkan oleh faktor *handphone* tersendiri.

Pada garansi nasional dan internasional cakupan garansinya bukan hanya pada pertanggung jawaban biaya perbaikan namun juga termasuk penggantian spare part atau suku cadang *handphone* yang rusak seperti LCD, mikrofon dan speaker, maka semua kerusakan tersebut ditanggung oleh pihak vendor yang mengedarkan *handphone* tersebut di pasar. Sehingga tingkat pertanggung jawaban resiko oleh perusahaan sangat besar demi memuaskan konsumennya.

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa perbedaan rentang waktu dan cakupan pertanggung jawaban risikonya yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama akan memiliki risiko yang lebih besar dan konsekuensi yang berbeda-beda baik dari pihak konsumen maupun dari pihak penjual selaku perwakilan dari pihak produsen *handphone*.

Berikut ini penulis paparkan contoh kasus pada proses klaim garansi yang dilakukan oleh seorang customer yaitu yang dialami oleh Muzammil yang membeli *handphone* bermerek Xiaomi di salah satu toko ponsel di kawasan sentral perdagangan *handphone* di wilayah Kecamatan Baiturrahman. *Handphone* yang baru dibeli sekitar 2 (dua) minggu, tidak bisa dihidupkan lagi sehingga tidak dapat difungsikan sama sekali oleh pemiliknya. Dengan fasilitas garansi nasional pihak konsumen tersebut mendatangi toko tempat pembelian *handphone* untuk mengklaim garansi. Pihak ponsel membutuhkan waktu untuk perbaikan selama 1 (satu) bulan. Sesuai dengan jangka waktu yang disepakati kemudian setelah masa 1 (satu) bulan Muzammil kembali ke toko tersebut untuk mengambil *handphone*

nya namun pihak toko ponsel menyatakan proses perbaikan belum selesai dilakukan hingga memerlukan tambahan waktu untuk perbaikan, dan permintaan waktu untuk perbaikan pun terus diminta sampai 2 (dua) bulan berlalu. Merasa dipermainkan oleh pihak ponsel, Muzammil pun marah terhadap perlakuan mereka dan berkata jika mereka tidak mau mengganti kerusakan tersebut tidak masalah, tapi jangan memperlmainkannya seperti ini. Dikarenakan melihat konsumennya begitu marah, maka oleh pihak ponsel pun mengganti *handphone* Muzammil, karena *handphone* Muzammil memang tidak bisa diperbaiki lagi.¹⁵ Dengan perlakuan pihak ponsel yang seperti ini dapat membuat minat konsumen dalam mengklaim garansi semakin menurun. Pihak ponsel tidak akan dirugikan jika konsumen tidak mengklaim garansi, bahkan mereka diuntungkan karena mereka berhasil menjual produk yang bergaransi. Produk yang bergaransi memiliki nilai jual yang tinggi ketimbang produk yang tidak mempunyai garansi, dan mereka juga diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk proses perbaikan *handphone* tersebut. Yang dirugikan disini adalah konsumen yang tidak mempergunakan garansinya, padahal mereka telah mengeluarkan biaya besar untuk membeli *handphone* yang memiliki garansi.

Konsumen merasa enggan mengklaim garansi diakibatkan pula dari pelayan yang diberikan oleh pihak ponsel sangatlah kurang. Pihak ponsel sering tidak begitu mempedulikan konsumen yang mengajukan klaim garansi, mereka sering diabaikan. Pihak ponsel tidak mau direpotkan sehingga sering kali ketika konsumen mengajukan klaim garansi, pihak ponsel langsung mengatakan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Muzammil, (Konsumen), pada tanggal 10 juni 2018 di Lamdingin Banda Aceh

kerusakan produk tersebut adalah kesalah atau kelalaian dari konsumen dan garansi yang diajukan tidak berfungsi atau bisa dikatakan hangus.

Hal yang berkaitan dengan garansi toko contohnya kasus terjadi pada Rahmat Satria, Satria baru menggunakan *handphone* yang bermerk Xiaomi selama 1 (satu) hari, tiba-tiba *handphone* nya mengalami kerusakan berupa *print finger* (sensor sidik jari) yang tidak berfungsi. Setelah mengetahui kerusakan tersebut Rahmat Satria langsung mendatangi ponsel tempat beliau membeli *handphone*. Namun, setelah Satria menjelaskan keluhan dan kerusakan yang terjadi di *handphonenya*, pihak ponsel langsung mengatakan kalau itu kesalah konsumen bukan kesalahan mereka dan mereka tidak mau menanggapi pengklaiman garansi beliau sebelum 1 (satu) bulan. Setelah melihat perlakuan mereka Satria tidak tinggal diam, beliau membantah dan mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya, itu merupakan kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak ponsel karena ketika beliau membeli *handphone* tersebut tidak diperiksa dibagian *print finger* sehingga mereka harus bertanggung jawab terhadap kerusakan *handphone* Satria.¹⁶

Dengan adanya hal-hal demikian, maka akan membuat minat konsumen dalam mengklaim garansinya menjadi minim, dikarenakan proses perbaikan dengan menggunakan garansi sangatlah lama ketimbang perbaikan kerusakan dengan menggunakan biaya pribadi. Jadi sangat disayangkan bagi konsumen yang mengabaikan garansinya karena merasa dipersulit, padahal garansi tersebut sangat banyak manfaatnya bagi konsumen.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Rahmat Satria, (Konsumen), pada tanggal 12 juni 2018 di Darussalam Banda Aceh.

Dari contoh-contoh kasus yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak ponsel dalam pelaksanaan garansi belum sepenuhnya memberikan hak *khiyārnya* kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi terhadap kerusakan *handphone* mereka. Garansi pada objeknya terdapat ketidakjelasan (*gharar*), karena konsumen masih mendapat ketidakjelasan dalam waktu pembuatan kerusakan dan pengklaiman garansi yang tidak begitu dilayani oleh ponsel, bahkan menyalahkan konsumen atas kesalahan atau kerusakan *handphone* tersebut, sehingga membuat konsumen merasa tidak nyaman.

Garansi jual beli yang berjalan pada masa sekarang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, namun bukan berarti garansi dilarang dalam Islam. Pada dasarnya semua hal yang berhubungan dengan muamalah dibolehkan. Dalam kaidah fiqh bahkan menyatakan bahwa, manusia diberikan kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri, dimana aturan-aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam termasuk melakukan berbagai macam bentuk muamalat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila ada suatu aturan yang diterima ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan syari'at, maka aturan tersebut bisa dijadikan hukum. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yaitu "hukum dasar muamalah adalah mubah".

Pelayanan garansi sesuai dengan prinsip hukum muamalah. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangannya di dalam al-Qur'an dan Hadist. Muamalah dikerjakan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan didalamnya. Muamalah juga dikerjakan atas dasar pertimbangan untuk

mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan serta memelihara nilai keadilan.

3.4 Relevansi konsep *Khiyar syarat* Terhadap Sistem Garansi purnajual Yang Diberlakukan Pada Penjualan *Handphone* Di toko Kecamatan Baiturrahman Sebagai Bentuk *After Sale Service*?

Khiyar syarat adalah hak pilih yang dapat terjadi karena adanya salah satu pihak yang mengajukan persyaratan tertentu kepada pihak yang lain, atau meminta waktu tertentu hak *khiyar* untuk dirinya baik itu di bawah tiga hari ataupun lebih. Namun pemberian syarat harus pasti batas waktunya dan disesuaikan dengan jenis barang yang dibeli barang yang tahan lama dan cepat berubah wujudnya agar dia dapat memastikan jual beli tetap diteruskan atau dibatalkan.

Khiyar syarat itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang menentukan syarat untuk memiliki dan mempertimbangkan terlebih dahulu perjanjian berhubungan dengan syarat yang telah ditentukan dalam akad untuk kemudian mengambil kesimpulan. *Khiyar* ini juga merupakan pengecualian terhadap asas umum bahwa perjanjian timbal balik tidak dapat digantung kepada syarat, tetapi *khiyar syarat* ini sesungguhnya adalah penggantungan akad kepada sesuatu syarat. Pengecualian ini dibolehkan karena hadis Nabi yang memperbolehkan *khiyar syarat* ini.¹⁷

Penentunya hanya dapat digunakan dalam transaksi yang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad serta dalam akibat hukum yang sudah ada dapat dipergunakan, akan tetapi akad tersebut memberi kesempatan untuk membatalkan

¹⁷Asjmuni A.Rahman. *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.44

slah satu pihak, karena salah satu dari keduanya yang berakad memiliki hak *khiyar* tertentu.

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa *khiyar syarat* ni dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Menurut mereka hanya berlaku untuk transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, pemeliharaan tanam, penggarap tanah, gadai, penagguhan, pemindahan hutang, dan perdamaian serta beberapa tindakan hukum sepihak seperti pembahasan hutang.

Dalam *khiyar* pembeli memiliki dua pihak yaitu pertama pembeli rela dan yan kedua dia puas terhad barang yang akan dibeli. Kalau pembeli rela dan puas, maka *khiyar* tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut akan menjadi batal atau dengan kata lain tidak ada transaksi. *Khiyar syarat* pada garansi terletak pada kepuasan dan pemenuhan penagguhan atas segala cacat atau kerusakan yang terjadi pada barang yang dijual sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

Namun *khiyar syarat* ini untuk melindungi pembeli dari kemungkinan peipu dari penjual. Sesungguhnya agama islam adalah agama yang penuh kemudahan dan *syamil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan sebagai masalah dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban ummat. Termasuk dalam maslah jual beli adalah sesuatu yang allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi,

supaya konsumen bisa mendapatkan apa yang diharapkan dari pilihannya itu atau membatalkan jual belinya.

إِذَا بَايَعْتُمْ فُقُلًا : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالْحَيَاةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر)

Artinya: *Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada pihak penjual): “janganlah ada penipuan, dan saya berhak untuk memilih (melanjutkan atau membatalkan jual beli) dalam tiga hari. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar)*

Khiyar yang dimaksud dari hadis di atas sebagai bentuk proteksi terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli sehingga terhindar dari tindakan *gharar* maupun *tadlis* dalam transaksi yang dilakukan. Dengan adanya khiyar para pihak memiliki opsi sehingga para pihak dapat melanjutkan transaksi sehingga dapat terjadi perpindahan objek transaksi dalam bentuk *milki al-tam*. Dengan perpindahan kepemilikan tersebut transaksi jual beli telah terjadi dengan sempurna.

Dalam fiqh muamalah para fuqaha telah membuat klasifikasi khiyar dalam beberapa bentuk salah satunya merupakan *khiyar syarat* yang telah dilegalisasi untuk diimplementasikan dalam transaksi jual beli karena telah memiliki legalitas yang kuat karena telah dilegalisasi oleh Rasulullah dalam hadisnya yang berbunyi.

عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اشترى من رجل بعير واشترط عليه الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله عليه وسلم البيع وقال : الخيار ثلاثة أيام (رواه عبد رزاق)

Artinya: *Anas Ra bahwasanya seorang laki-laki membeli seekor unta dari seorang lelaki dan ia mensyaratkan khiyar sampai empat hari, kemudian*

Rasulullah Saw membatalkan jual beli itu dan Rasulullah Saw mengatakan: khiyar adalah tiga hari. (Hr. Abdurrazaq)

Dalam hadis ini menegaskan substansi dari hadis pertama bahwa *khiyar syarat* hanya dapat dilakukan selama tiga hari indikasi tersebut dapat dilihat dari tindakan Rasulullah yang membatalkan *khiyar* lebih dari tiga hari dan beliau menyatakan bahwa *khiyar syarat* tersebut dapat dilakukan selama tiga hari dan jangka waktu tersebut bersifat *fix*.

Hadis ini juga dapat dipahami bahwa Rasulullah tidak membolehkan *khiyar syarat* lebih dari tiga hari dan hal ini jelas mengindikasikan bahwa *khiyar syarat* hanya dapat dilakukan selama tiga hari sehingga bila dilakukan lebih dari tiga hari maka dapat dinyatakan sebagai bentuk penyimpangan dari nash yang sharih tentang *khiyar syarat* tersebut. Dua hadis di atas tentang *khiyar syarat* terutama hadis yang diriwayatkan oleh Annas Ra yang menegaskan tentang pembatalan *khiyar* yang dilakukan oleh sahabat lebih dari tiga hari dapat menjadi dalil tentang pemberlakuan *khiyar syarat* hanya dapat dilakukan tidak lebih dari tiga hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* hanya dapat diberlakukan selama tiga hari demi menjaga kepentingan pihak penjual dan pihak pembeli agar tidak terdhalimi terutama pihak penjual yang telah menjual barangnya kepada pihak pembeli sehingga tidak diperoleh kepastian transaksi jual belinya telah berlangsung karena transaksi tersebut terpendung selama tiga hari yaitu selama berlangsungnya *khiyar*.

Selain hadis tersebut di atas terdapat hadis lainnya yang menjelaskan bahwa Rasulullah membolehkan khiyar syarat selama dua bulan, hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : اجاز الخيار الى شهرين .

Artinya : *Dari Ibn Umar Ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: khiyar boleh dipersyaratkan sampai dua bulan.*

Hadis ini menjelaskan Rasulullah membolehkan khiyar selama dua bulan selama para pihak setuju untuk melakukan khiyar dalam tempo tersebut, dan para pihak tidak merasa terdhalimi dengan pemberlakuan khiyar tersebut dalam jangka waktu dua bulan. Jadi pemberlakuan khiyar syarat tersebut cenderung relatif disebabkan keberadaan hadis ini yang membolehkan jangka waktu yang lebih dari tiga hari.

Dengan hadis tersebut dapat menjadi dasar legalitas pemberlakuan garansi dalam transaksi jual beli. Pemberlakuan garansi yang cenderung variatif tersebut dapat diimplimentasikan selama para pihak setuju dengan tenggang waktu yang dipilih sebagai jangka waktu untuk garansinya. Pemilihan tempo waktu dalam garansi memiliki konsekuensi yang diemban oleh pihak penjual dan pembeli handphone. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa garansi nasional sebagai bentuk garansi yang paling lama jangka waktunya dan memiliki peng-coveran resiko yang paling besar, konsekuensinya harga hp yang menggunakan garansi nasional tersebut jauh lebih mahal dibanding dengan hp garansi toko.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dalam bab empat ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. perjanjian garansi yang diberlakukan pada transaksi jual beli *handphone* memiliki beberapa pilihan sesuai dengan kemampuan pihak pembeli. Pilihan garansi dalam bentuk garansi internasional, garansi distributor dan garansi toko memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Garansi internasional yang dibuat oleh pihak pabrikan *handphone* yang dipasarkan di suatu negara mengikuti regulasi umum yang dibuat oleh negara area pemasaran produk *handphone* tersebut. Dalam proses klaim garansi biasanya pihak distributor sebuah merek *handphone* akan membantu konsumennya sehingga dalam proses klaim garansi pihak pembeli akan terbantu. Produk *handphone* yang menerapkan sistem garansi internasional ini hanya pada brand iPhone sebagai *handphone* pabrikan *Apple*. Garansi distributor berlangsung selama setahun dan seluruh kerusakan ditanggung oleh pihak distributor dengan syarat-syarat tertentu. Garansi toko hanya berlangsung selama beberapa hari dengan spesifikasi pertanggung jawaban garansi bersifat terbatas hanya dalam bentuk garansi perbaikan namun seluruh kerusakan ditanggung oleh pihak konsumen. Ketiga jenis garansi

tersebut mempengaruhi nilai harga penjualan *handphone* yang ditetapkan oleh toko *handphone* kepada konsumennya dan harga termurah hanya berlaku untuk garansi toko saja.

2. Pada proses klaim garansi *handphone* di toko *handphone* di Kecamatan Baiturrahman kepada konsumennya hampir sama hanya perbedaan mendasar terletak pada jangka waktu pertanggung jawaban garansi saja. Perbedaan lainnya cenderung tidak signifikan meskipun tetap berbeda pada proses klaim nya karena pada garansi internasional dan garansi distributor proses klaim lebih lama karena membutuhkan waktu untuk pengiriman *handphone* rusak ke tempat *service center* dan cakupan garansi pada garansi internasional dan garansi distributor lebih fleksibel dan menguntungkan pihak konsumen karena pihak *service center* akan menanggung kerusakan mesin *handphone* sedangkan pada garansi toko kerusakan mesin hanya ditanggung biaya perbaikan saja sedangkan komponen mesin yang rusak harus ditanggung biayanya oleh konsumen. Dengan demikian terdapat dikotomi pada proses pengajuan klaim dan bentuk garansi yang terjadi pada perbedaan sistem garansi *handphone* di toko *handphone* di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.
3. Sistem garansi yang diberlakukan pada penjualan *handphone* di Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh memiliki relevansi dengan khiyar syarat yang telah diformulasi. Secara kontekstual sistem garansi yang diberlakukan pada penjualan *handphone* memiliki similaritas dengan khiyar syarat karena yang dilakukan pada penjualan *handphone* pihak penjual memberi pilihan

kepada pihak pembeli dengan tempo yang relatif lama sesuai dengan pilihan pihak pembeli. Perbedaan signifikan terjadi pada sistem garansi dan khiyar syarat pada keabsahan transaksi karena pada khiyar syarat transaksi jual beli masih bisa dibatalkan sedangkan pada garansi transaksi jual beli sudah terjadi namun pihak penjual memberi pertanggungjawaban perbaikan atas kerusakan terhadap *handphone* yang dibeli oleh konsumennya. dan pada sistem garansi pilihan bentuk dari proteksi memiliki konsekuensi pada biaya yang harus dibayar oleh pihak konsumennya sehingga semakin optimal bentuk garansi yang diberikan maka semakin tinggi harga yang harus dibayar oleh pihak pembeli. Namun kedua sistem tersebut sama-sama memberi peluang perlindungan bagi konsumen terhadap kemungkinan kerugian yang timbul pada transaksi jual beli apalagi pada pembelian *handphone* yang cenderung memiliki sensitivitas dalam mobilitas yang digunakan oleh pihak konsumennya

4.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka penulis menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini, diantaranya:

1. pihak penjual *handphone* diharapkan dapat mengimplementasikan sistem garansinya secara transparan kepada pihak konsumennya agar mereka terhindar dari potensi penipuan yang mungkin dilakukan oleh pihak pekerja di toko miliknya.

2. Pihak toko *handphone* dapat memberikan tenggang waktu yang fleksibel kepada konsumennya sehingga prinsip khiyar syarat dapat diaplikasikan dan dijabarkan dengan baik dalam proses transaksi jual beli *handphone*. Pengaplikasian khiyar syarat pada jali beli *handphone* merupakan dari dinamika implementasi syariat islam di aceh, sehingga dengan pengaplikasian sistem garansi sebagai khiyar syarat ini akan semakin memberi berkah bagi pihak penjual dan juga pihak pembeli.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Adiwarman Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kendana, 2003)
- Abdul Adhini bin Badawi Al-wajiz; *Ensiklopedia Fiqh Islam dalam Al-Qur'an dan sunnah Ash-Shahih*,(Jakarta: Pustaka As-Sunnah,2006)
- Ahmad Sunarto dkk, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV, no 2151 (Semarang: CV. Asy-Syifa;1993)
- Asy-Syarbaini al-Khatib, *Muqni al-Muhtaj*, Jil: II,(Beirut; Dar al-Fikr,1978)
- Abdulrazaq As-Sanhuri, Mashadir Al Haq Fil Fiqh Al-Islami (terj.Samsul Anwar),(Beirut: Al-Majma' Al-Ilmi,2005)
- Asjmuni A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Ahmad Mudrab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadist-Hadist Mutafaq Alaih Bagian Muamallah dan Munaqahat*, (Jakarta: Kencana 2004)
- Abu Husain Muslim, Shahih Muslim, Juz II Hadist No.1533, (Beirut: Dar Fikr, 1992)
- Abdurrahman, ddk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Ahmad Mudrab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadist-Hadist Mutafaq Alaih Bagian Muamallah Dan Munaqahat*, (Jakarta: Kencana 2004),
- Asjmuni A.Rahman. *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (jakarta: Bulan Bintang, 1975),
- Dwi Adi K. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulia, 2001)
- Data dokumentasi produk Apple, tahun 2018.
- Fadli An-Nadwi, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Indonesia-arab*, (Grasik: Sekar, 1992)
- Ghufron A. Mas' aid, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002)

- Iswan Fajri,” *Aplikasi Garansi Purnajual Komputer pada CV. Simbadda Com Menurut Konsep Khiyar Syarat dalam Fiqh Muamalah*” (Skripsi yang tidak di publikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2010
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari; Penjelasan Kitab Sahih Al-Bukhari*, Juz 12, Hadist No.2111, (Terj. Amiruddin),(Jakarta:Pustaka Azzam, 2005)
- Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000)
- Maria Zulfa,” *Perjanjian sepeda motor menurut khiyar syarat dalam fiqh muamalah (analisis perjanjian dan pelaksanaan after sales service pada suzuki yunar ulee glee di kec. bandar dua, kab. pidie jaya)* Fakultas IAIN Ar-Raniry.
- Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (yogyakarta: raker serasin, 2000)
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunnan Abi Daud*, Juz II Hadist No. 3455(Jakarta: Pustaka Azzam,2005)
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2001)
- Rahmawati Yusuf,” *Khiyar Syarat dalam Transaksi Jual Beli Emas Dikalangan Pedagang Emas Pasar Aceh*” (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2009
- Subekti,*Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Inter Media, 2000).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Kuala Lumpur: Victoria Agency, 2001),
- Shalih bin Fauzan Al Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, (terj: Asmuni) (Jakarta: Darul Falah, 2005)
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid 4, (terj. Abdul Hayyi Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani Press dan Darul Fikr, 2011

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY
Nomor: 126 /Un.08/FSH/PP.00.9/01/2018**

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

: Menunjuk Saudara (i) :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhamad Maulana, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Riza Rahmatillah
N I M : 121309968
Prodi : HES
J u d u l : Garansi Purna Jual Handphone Dalam Konsep Khayar Syarat (Studi Kasus Pada PT. Sitcomtara Samsung Service Center Banda Aceh)

- : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 08 Januari 2018

Dekan,

Khairuddin

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Riza Rahmatillah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar/ 15 Januari 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. NIM : 121309968
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan : Indonesia
8. Status : Belum Kawin
9. Alamat : Desa Lamreh, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar
10. Orang Tua
 - a. Ayah : (Alm) Marzuki Daud
 - b. Ibu : Nurmalawati Usman
 - d. Pekerjaan : PNS
 - e. Alamat : Desa Lamreh, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar
11. Pendidikan
 - a. SD : MIN Tungkop Aceh Besar Lulus Tahun 2007
 - b. SLTP : Gontor Aceh Besar Lulus Tahun 2010
 - c. SLTA : MAZ Daruzzahidin Lulus Tahun 2013
 - d. PT : Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan HES UIN
Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 7 Januari 2018
Penulis,

Riza Rahmatillah